

**UPAYA PUSAT PELAYAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN ANAK DALAM MEWUJUDKAN KEADILAN RESTORATIF
TERHADAP REHABILITASI KORBAN TINDAK KEJAHATAN
PERKOSAAN**

(Studi Kasus di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak
(P2TP2A) Kabupaten Malang)

SKRIPSI

Oleh:

HIMMA ALIYAH

NIM 13210105



JURUSAN AL-AKHWAL AL-SYAKHSIYYAH

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2017

**UPAYA PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN ANAK DALAM MEWUJUDKAN KEADILAN
RESTORATIF TERHADAP REHABILITASI KORBAN TINDAK
KEJAHATAN PERKOSAAN**

(Studi Kasus di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak
(P2TP2A) Kabupaten Malang)

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (SH)

Oleh:

HIMMA ALIYAH

NIM 13210105



JURUSAN AL-AKHWAL AL-SYAKHSIYYAH

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2017

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan kesadaran dan rasa tanggungjawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

UPAYA PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK DALAM MEWUJUDKAN KEADILAN RESTORATIF TERHADAP REHABILITASI KORBAN TINDAK KEJAHATAN PERKOSAAN

(Studi Kasus di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Malang)

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 24 Juli 2017

Penulis,



Himma Aliyah
NIM 13210105

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Himma Aliyah NIM: 13210105
Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri
Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**UPAYA PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN ANAK DALAM MEWUJUDKAN KEADILAN
RESTORATIF TERHADAP REHABILITASI KORBAN TINDAK
KEJAHATAN PERKOSAAN**

(Studi Kasus di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak
(P2TP2A) Kabupaten Malang)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-
syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 24 Juli 2017

Mengetahui,

Ketua Jurusan
Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

Dosen Pembimbing,



FADETA SUDIRMAN, MA.
NIP. 1977082220005011003

Erfaniah Zuhriah, M.H
NIP. 197301181998032004

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Himma Aliyah, NIM 13210105, mahasiswa Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah, Fakultas Syaria'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, angkatan 2013 dengan judul :

UPAYA PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK DALAM MEWUJUDKAN KEADILAN RESTORATIF TERHADAP REHABILITASI KORBAN TINDAK KEJAHATAN PERKOSAAN

(Studi Kasus di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Malang)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: A.


Dewan Penguji:

1. Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag.
NIP 197511082009012003



Ketua

2. Erfaniah Zuhriah, M.H.
NIP 197301181998032004



Sekretaris

3. Dr. H. Saifullah, S.H., M.Hum.
NIP 196512052000031001



Penguji Utama

Malang, 24 Juli 2017



Dr. H. Saifullah, M.HI

NIP 196512052000031001

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوِّمِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ
 إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا هَوَىَٰ أَن تَعْدِلُوا وَإِن تَلَوُّا أَوْ تُعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ
 كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ۝١٣٥

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan”.

(Qs. An-Nisa' (04) : 135) ¹

¹Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya, (Jakarta: Perwakilan Bagian Percetakan dan Penerbitan Kementrian Agama).

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji syukur selalu kita panjatkan kepada Allah yang senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita sehingga atas rahmat dan hidayah-Nya, maka penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul :Upaya Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Dalam Mewujudkan Keadilan Restoratif Terhadap Rehabilitasi Korban Tindak Kejahatan Perkosaan(Studi Kasus di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Malang).

Shalawat serta Salam kita haturkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam terang benderang di dalam kehidupan ini. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapat syafaat dari beliau di akhirat kelak.Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang tiada batas kepada :

1. Prof. Dr. H. Mudjia Rahardjo, M.Si., Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Roibin, M.H.I., Selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Sudirman, M.A. Selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah.
4. Dr. H. Fadil Sj., M. Ag. Selaku dosen wali penulis selama menempuh studi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terimakasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
5. Bunda Erfaniah Zuhriah, M.H., Selaku dosen pembimbing skripsi. Saya ucapkan Terimakasih banyak atas kesabarannya dalam membimbing, arahan juga motivasinya. Semoga bunda beserta keluarga diberikan kesehatan dan kemudahan dalam aktivitasnya.
6. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pelajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas, semoga ilmu yang disampaikan bermanfaat dan berguna bagi penulis untuk tugas dan tanggung jawab selanjutnya.
7. Seluruh staf administrasi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah banyak membantu dalam pelayanan akademik selama menimba ilmu.

8. Ayah tercinta Kasim Ahmad (alm) dan Ibunda Tamsiyah yang telah banyak memberikan perhatian, nasihat, doa, dan dukungan baik moril maupun materil, serta kakak-kakak Lilik Masrika, Mohammad Amkhan, Amalia safitri, dan keluarga besar yang selalu memeberi semangat dan motivasi.
9. Ahmad Farroh Hasan yang selalu memberikan arahan dan selalu mendukung serta memberikan semangat dalam pembuatan skripsi ini.
10. Teman-temanku Sisca Viyana, Isfi, Melly, Faris, Dewi Fitriana dan yang lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Akhirnya dengan segala kekurangan dan kelebihan pada skripsi ini, diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi khazanah ilmu pengetahuan, khususnya bagi pribadi penulis dan Fakultas Syariah Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah, serta semua pihak yang memerlukan. Untuk itu penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya dan mengharapkan kritik serta saran dari para pembaca demi sempurnanya karya ilmiah selanjutnya.

Malang, 24 Juli 2017

Penulis,



Himma Aliyah
NIM 13210105

PEDOMAN TRANSLITERASI²

A. Umum

Transliterasi adalah pemindahan alihan tulisan tulisan arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam katagori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasanasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

B. Konsonan

ا = Tidak ditambahkan	ض = dl
ب = B	ط = th
ت = T	ظ = dh
ث = Ts	ع = ' (koma menghadap ke atas)
ج = J	غ = gh
ح = H	ف = f
خ = Kh	ق = q
د = D	ك = k

²*Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Fakultas Syariah: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2003), 73-76.

ذ = Dz

ل = l

ر = R

م = m

ز = Z

ن = n

س = S

و = w

ش = Sy

ه = h

ص = Sh

ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan *alif*, apabila terletak diawal kata maka transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak di lambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tandakoma diatas (ˆ), berbalik dengan koma (ˊ) untuk pengganti lambing “ع”.

C. Vocal, panjang dan diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dhommah* dengan “u”, sedangkan bacaan masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vocal (a) panjang = Â Misalnya قال menjadi Qâla

Vocal (i) Panjang = Î Misalnya قيل menjadi Qîla

Vocal (u) Panjang = Û Misalnya دون menjadi Dûna

Khusus bacaan *ya'nisbat*, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan *ya' nisbat* diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, *wawu* dan *ya'* setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”, seperti halnya contoh dibawah ini:

Diftong (aw) = و Misalnya قول menjadi *Qawlun*

Diftong (ay) = ي Misalnya خير menjadi *Khayrun*

D. Ta' marbûthah (ة)

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada ditengahkalimat, tetapi apabila *Ta' marbûthah* tersebut beradadi akhir kalimat, makaditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة makamenjadi *ar-risâlat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimatyang terdiri dari susunan *mudlâf* dan *mudlâf ilayh*, maka ditransliterasikandengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan *Lafdhal-jalâlah*

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak diawal kalimat, sedangkan “al” dalam *lafadhjalâlah* yang berada ditengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulisdengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila nama tersebut merupakannama arab dari orang Indonesia atau bahasa arab yang sudah terindonesiakantidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi.

DAFTAR ISI

Halaman Sampul Luar(Cover Luar)	
Halaman Judul (Cover Dalam).....	i
Pernyataan Keaslian Skripsi.....	ii
Halaman Persetujuan	iii
Halaman Pengesahan.....	iv
Halaman Moto.....	v
Kata Pengantar	vi
Pedoman Transliterasi.....	ix
Daftar Isi	xii
Abstrak.....	xv

BAB I: PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan Penelitian	6
E. Manfaat Penelitian	7
F. Definisi Operasional.....	7
G. Sistematika Pembahasan	10

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu	13
B. Kerangka Teori.....	26
1. Keadilan	26
2. Keadilan Restoratif.....	36
3. Kekerasan Seksual dan Pamerkosaan Remaja	39

C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Kejahatan Perkosaan	44
1. Penegertian Perkosaan	44
2. Macam-macam Tipe Perkosaan	46
3. Karakteristik Perkosaan	48
D. Rehabilitasi Korban Perkosaan	50

BAB III: METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian	55
B. Jenis Penelitian	56
C. Pendekatan	57
D. Sumber Data	57
E. Teknik Pengumpulan Data	58
F. Teknik Analisis Data	59

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	62
A. Profil Lembaga P2TP2A	62
B. Visi-Misi Lembaga P2TP2A	63
C. Layanan Lembaga P2TP2A	63
D. Struktur Lembaga P2TP2A	67
2. Proses Pendampingan Rehabilitasi Korban Perkosaan di P2TP2A	70
A. Standar Operasional Pendampingan Korban Perkosaan	87
B. Sikap dan Pendekatan P2TP2A Terhadap Korban Perkosaan	94
C. Pra dan Pasca Rehabilitasi Korban Perkosaan	97
3. Pemenuhan hak-hak korban perkosaan yang dilakukan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dalam mewujudkan keadilan Restoratif	99

BAB V: PENUTUP	117
A. Kesimpulan.....	117
B. Saran.....	119
DAFTAR PUSTAKA	120
LAMPIRAN-LAMPIRAN	124



ABSTRAK

Aliyah, Himmah, NIM 13210105, 2017. **Upaya P2TP2A Dalam Mewujudkan Keadilan Restoratif Terhadap Rehabilitasi Korban Tindak Kejahatan Perkosaan**(Studi Kasus di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Malang). Skripsi. Jurusan Al-ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Erfaniah Zuhriah, M.H

Kata Kunci : Keadilan Restoratif, Rehabilitasi, Tindak Kejahatan Perkosaan

Kasus kejahatan seksual perkosaan di Indonesia semakin tinggi dengan tingkat kekejaman yang semakin memburuk. Hal ini akan berdampak secara sosial ataupun psikologis bagi perempuan yang menjadi korban perkosaan. Kendati demikian, pemerintah telah menetapkan peraturan dan sanksi terhadap tindak kejahatan perkosaan, namun masih belum memberikan efek jera terhadap pelaku kejahatan. Disamping itu, hak-hak korban yang hilang akibat kejahatan perkosaan tidak diakomodir atau ditangani secara adil. Oleh karenanya, penelitian ini memfokuskan pada bagaimana proses pendampingan rehabilitasi korban perkosaan di P2TP2A dan bagaimana pemenuhan hak-hak korban yang dilakukan oleh pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A) dalam mewujudkan keadilan restoratif.

Penelitian dikategorikan sebagai jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Sumber data dalam penelitian ini, terdapat dua data yakni, data primer dan data sekunder yang kemudian dilakukan dengan tehnik penelitian pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi. Selanjutnya, peneliti melakukan *editing, clasifying, veriying*, analisis data.

Dari Hasil penelitian ini bahwa proses pendampingan rehabilitasi korban perkosaan yang dilakukan oleh P2TP2A, pertama Penerimaan atau pengajuan laporan kekerasan seksual; kedua, Identifikasi dan Registrasi; ketiga, *Assesmen*(pemeriksaan); keempat, Pelayanan Rehabilitasi; dan kelima, Advokasi dan Pembelaan Hukum. Selanjutnya juga dilakukan Pembinaan Mental dan Spiritual, Pembinaan Sosial dan Psikologis, dan Pembinaan Keterampilan/kreatifitas terhadap korban perkosaan. Dalam upaya mewujudkan keadilan restoratif terhadap korban perkosaan, P2TP2A tidak hanya mengandalkan pendampingan hukum positif sebagai kemaslahatan pada korbaan perkosaan, akan tetapi secara khusus pihak P2TP2A menitik beratkan pada pemulihan hak-hak korban perkosaan yang hilang dalam beberapa aspek. Pertama aspek pencegahan atau preventif; kedua aspek Litigasi; ketiga aspek terapi; dan keempat aspek rehabilitasi, sebagai usaha untuk memperoleh fungsi dan penyesuaian diri secara maksimal dan untuk mempersiapkan korban secara fisik, mental dan sosial dalam kehidupannya dimasa mendatang.

ABSTRACT

Aliyah, Himmah, NIM 13210105, 2017. **EFFORTS P2TP2A IN ACHIEVING RESTORATIVE JUSTICE ON REHABILITATION OF VICTIMS OF RAPE CRIMES (Case Study at Integrated Service Center for Women and Children Empowerment (P2TP2A) Malang Regency)**. Undergraduate thesis from the Department of Al-ahwal Al-Syakhshiyah, The Faculty of Syaria, Islamic State University of Malang. Advisor: Erfaniah Zuhriah, M.H

Key Words: Restorative Justice, Rehabilitation, Rape Crime

The cases of sexual crime of rape in Indonesia are increasingly high with the level of increasingly deteriorating cruelty. This case will impact socially or psychologically for women who become victims of rape. Nevertheless, the government has established regulations and sanctions against crime of rape, but still has not deterred the deterrent effect on the perpetrators. In addition, the rights of victims lost to rape crimes are not accommodated or dealt with fairly. Therefore, this study focuses on how the process of assisting rehabilitation of rape victims in P2TP2A and how P2TP2A Efforts in realizing Restorative Justice Against Rape Victims.

This Research is categorized as (*field research*) type using descriptive qualitative approach. Sources of data in this study, there are two data, namely, primary data and secondary data which is then done with data collection research techniques in the form of interviews and documentation. Furthermore, researchers conducted *editing, clasifying, veriyng*, and data analysis.

The results of this study that the process of assistance rehabilitation of rape victims conducted by P2TP2A, First Acceptance or submission of reports of sexual violence. Second, Identify and Register. Third, Assessment. Fourth, Rehabilitation Services, and Fifth, Advocacy and Legal Advocacy. Then do coaching Mental and Spiritual Guidance, Social and Psychological Development, and Skill / creativity development to rape victims. In an effort to realize restorative justice for rape victims, P2TP2A not only hold positive legal assistance as a benefit to the rape, but specifically the P2TP2A focused on the restoration of the rights of rape victims lost, in the prevention or preventive aspects, the community must have awareness Socially responsive gender, establishing an effective openness of communication patterns and the inculcation of spirituality values. Both aspects of Litigation, provide legal remedy to the victim and prosecute perpetrators punished weighing in accordance with applicable law. Third aspect of therapy, returning the victim to work or busyness within the limits of his ability and social role habits, so that victims are motivated in doing things that are productive and creative. And fourth, the rehabilitation aspect, as a effort to obtain maximum function and adjustment and to prepare victims physically, mentally and socially in the future.

ملخص البحث

عاليه، همة. ١٣٢١٠١٠٥. ٢٠١٧. جهود P2P2A لتحقيق العدالة التصالحية في التأهيل لضحايا جرائم الاغتصاب (دراسة حالة لمركز الخدمة المتكاملة للمرأة والطفل P2P2A مالانج)، بحث جامعي، شعبة الحكم الإقتصادي الجامعة الإسلامية الحكومية مولانا مالك إبراهيم، مالانج المشرف: عرفيانا زهريا الماجستير.

كلمات البحث: التصالحية العدل وإعادة التأهيل، جرائم الاغتصاب

قد ارتفع الاغتصاب في إندونيسيا مستوى الجرائم تزداد سوءا. وتؤثر ذلكاجتماعيا أو نفسيا للنساء اللتي يقعن ضحايا للاغتصاب. ومع ذلك، فقد وضعت الحكومة قواعد وعقوبات ضد جريمة الاغتصاب، والآن لا تزال توفر لهم تأثير رادع ضد مرتكبي الجرائم. وبالإضافة إلى ذلك، فإن حقوق الضحايا لم تكيف بالعدالة. ولذلك، فإن هذه الدراسة تركز على كيفية عملية التوجيه تأهيل ضحايا الاغتصاب P2TP2A في جهود وكيفية تحقيق العدالة التصالحية ضد الاغتصاب.

وكان هذا البحث من البحث الميداني (بحث ميداني) باستخدام نهج كفي وصفي. المصادر البيانات تكون من البيانات الأولية والبيانات الثانوية التي تجمعالقابلات والوثائق. ثم ذهبت الباحثة بتحليل البيانات.

أما نتائج البحث أن عملية ضحايا الاغتصاب المشورة إعادة التأهيل نفذته P2TP2A، الأول قبول أو تقديم تقارير من لضحايا الاغتصاب. الثاني، تحديد الهوية والتسجيل. الثالث، تقييم. الرابع، خدمات إعادة التأهيل، والخامس والدعوة والدفاع القانوني. ثم القيام التدريب العقلية والروحية والاجتماعية والتنمية النفسية لضحايا الاغتصاب. في محاولة لتحقيق العدالة التصالحية لضحايا الاغتصاب، ليست P2TP2A فقط عقد التوجيه كفاءة في الاغتصاب، ولكن على وجه التحديد ضحية P2TP2A يركز على استعادة حقوق ضحايا الاغتصاباً وللمنالوقاية أو الوقائية. الثالث المعالج.

الرابع إعادة التأهيل، في محاولة للحصول على تعديل وظيفة علنا لنحو الأمثل وإعداد الضحية جسديا وعقليا واجتما عيا في الحياة المستقبل.



BAB I

PENDAHULUAN

H. Latar Belakang Masalah

Kekerasan seksual adalah isu penting dan rumit dari seluruh peta kekerasan terhadap perempuan karena ada dimensi yang sangat khas bagi perempuan. Perempuan seringkali digambarkan sebagai pribadi yang lemah, penurut, tidak mampu memimpin dan sebagainya yang mengakibatkan anggapan perempuan menjadi nomor dua setelah laki-laki. Perempuan dengan kepribadian tersebut paling rentan menjadi obyek kekerasan, baik kekerasan berupa fisik maupun kekerasan berupa psikis. Kekerasan secara fisik maupun secara psikis yang paling sering terjadi dan sangat memperhatikan yang dialami oleh perempuan adalah pemerkosaan.

Pemerkosaan sebagai salah satu bentuk kekerasan jelas dilakukan dengan adanya paksaan baik secara halus maupun kasar. Hal ini akan menimbulkan dampak psikologis bagi perempuan yang menjadi korban perkosaan tersebut. Hubungan seksual yang seharusnya dilakukan dengan adanya berbagai persiapan baik fisik maupun psikis dari pasangan yang akan

melakukannya, dilakukan dengan cara tidak wajar, apalagi dengan cara paksaan yang akan menyebabkan gangguan pada perilaku seksual. Korban yang mengalami pemaksaan bersetubuh berupa kekerasan atau ancaman kekerasan. Ini berarti tidak ada persetujuan dari pihak korban mengenai niat tindakan perlakuan pelaku.

Hukum secara konseptual adalah piranti formal yang dapat diandalkan untuk penanganan kekerasan terhadap perempuan. Dalam konteks ini, hukum diharapkan dapat memberikaan keadilan bagi korban kekerasan. Namun satu hal sejak awal harus diperhatikan adalah bahwa diskursus sosiologi hukum mensinyalir bahwa hukum adalah satu bentuk formal dari tafsir sosial atas realitas.³Dalam hukum positif di Indonesia kekerasan seksual dapat dijerat dengan pasal pencabulan 289 sampai dengan pasal 296 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam hal ini terlihat jelas bahwa Negara telah mengatur secara tegas terhadap pelaku kekerasan seksual. Bahkan di dalam Al-Qur'an juga telah menegaskan tentang pelarangan melakukan kekerasan seksual terhadap wanita.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَىٰ
 أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْأِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ
 وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum menggolok-olok suatu kaum yang lain (karena) boleh jadi mereka (yang diolok-olok) lebih baik dari mereka (yang menggolok-olok) dan jangan pula wanita (yang menggolok-olok) yang lain (karena) boleh jadi wanita (yang diolok-olok) lebih baik dari wanita (yang menggolok-olok) dan janganlah kamu mencela

³ Noryamin Aini, *Logika Adversial Penegakan Hukum Kekerasan Terhadap perempuan (Analisis Hukum Berprespektif Feminis)*, Jurnal Ilmu Hukum, Vo.9, No, 2009. 1

dirimu sendiri dan janganlah kamu panggil-memanggil dengan gelar yang buruk, seburuk-buruk panggilan ialah (panggilan) yang buruk sesudah iman dan barang siapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah yang dzalim” (QS. Al-Hujurat ayat 11)

Pemeriksaan terhadap perempuan yang menjadi korban inilah yang memunculkan terjadinya bias gender antara laki-laki dan perempuan. Menurut Mansour Fakih, bias gender⁴ antara laki-laki dan perempuan tersebut termanifestasikan dalam berbagai bentuk ketidakadilan, antara lain : marginalisasi, subordinasi, dan pembentukan stereotip atau pelabelan negatif, kekerasan, beban kerja lebih banyak serta sosialisasi ideologi nilai peran gender.⁵

Pemeriksaan terhadap perempuan memiliki dampak yang signifikan. Hasil penelitian mengungkap bahwa subjek mengalami pemeriksaan di latar belakang oleh ketidak harmonisan keluarga, hubungan yang buruk antar *peer group* nya dan kurangnya perhatian orang tua. Terdapat temuan baru pada faktor yang mempengaruhi timbulnya dampak psikologis pemeriksaan yaitu pengalaman traumatik masa lampau yaitu pernah mengalami pelecehan seksual, dinamika keluarga, hubungan sosial dan perilaku negatif orang tua. Sedangkan dampak psikologis yang dialami oleh subjek adalah subjek mengalami kejadian traumatik yang dialami kembali oleh subjek, subjek menghindari hal yang berhubungan dengan trauma, Subjek mengalami peningkatan kesadaran dan dampak psikososial pasca pemeriksaan subjek

⁴ Menurut Ita F. Nadia, gender adalah pembedaan antara perempuan dan laki-laki, oleh manusia dan dapat berubah sesuai dengan tempat, waktu, kelas, dan dipengaruhi oleh agama, lingkungan sosial dan budaya. Ita F. Nadia, *Ketidakadilan Gender Sebagai Akar Diskriminasi*, dalam rangka Lustrum VI/Dies Natalis XXX AKS Tarakanita Yogyakarta, 8 Maret 1997. 1.

⁵ Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 1996). 12

memisahkan diri dari lingkungan.⁶Usia-usai yang sangat rentan terhadap pemerkosaan adalah usia remaja, usia ini sangat rentan terhadap korban dan masa depan korban. Dari dampak yang ditimbulkannya tentunya korban usia ini mengalami ancaman terhadap keluarganya dan masa depan keluarganya ketika menikah kelak.

Keluarga sebagai salah satu pihak yang dekat dengan korban diharapkan dapat menjadi pendukung yang paling besar untuk mencegah terjadinya dampak negatif terhadap korban pemerkosaan. Akan tetapi seringkali keluarga justru merasa malu untuk mengakui apa yang telah terjadi pada anggota keluarga mereka. Mereka justru menutup-nutupi peristiwa tersebut dan tidak jarang mereka mengisolasi korban dari masyarakat. Dengan sikap-sikap yang demikian tadi maka korban akan semakin merasa sendirian dan tidak berarti lagi. Sementara itu belum banyak alternatif penyembuhan yang tepat bagi pemulihan dampak perkosaan yang dirasakan oleh korban untuk hidup hamonis dalam keluarga.

Fakta kekerasan seksual terhadap perempuan di Kabupaten Malang, Jawa Timur masih tergolong tinggi. Tahun 2015 tercatat ada 109 kasus, dengan 62 kasus diantaranya adalah kasus kekerasan seksual. Data dari Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Malang, angka tersebut telah mengalami penurunan dibanding tahun 2014 yaitu sebanyak 131 kasus.⁷

⁶ Kausar Rafika, *Dampak Psikologis Terhadap Pemerkosaan Remaja di Kabupaten Temanggung*, Penelitian

⁷<http://suryamalang.tribunnews.com>, diakses tanggal 27 Oktober 2016.

Dari data diatas dapat diketahui bahwa meskipun negara telah menerapkan peraturan dan sanksi terhadap kekerasan seksual, namun masih belum dapat menekan angka kasus tentang kekerasan seksual, khususnya di Kabupaten Malang. Berdasarkan data yang ada kasus pelecehan seksual masih tinggi walaupun dari tahun 2014 hingga 2015 telah mengalami penurunan. Maka dari itu perlu dikaji tentang bagaimana upaya lembaga P2TP2A dalam mewujudkan keadilan restoratif terhadap rehabilitasi korban tindak kejahatan perkosaan.

Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Malang sebagai lembaga yang melakukan penanganan terhadap korban kekerasan seksual memiliki peran penting terhadap maraknya kasus pemerkosaan. Bukan hanya berputar pada konsepsi pencegahan lembaga ini juga berperan terhadap rehabilitasi korban. Dampak yang begitu signifikan terhadap korban perkosaan menjadi salah satu faktor penting untuk dijadikan objek penelitian. Oleh karenanya, keadaan yang bertolak belakang dengan semangat undang-undang, yang hanya memberikan perlindungan hukum secara normatif, tentu oleh sebagian masyarakat menilai bahwa penanganan terhadap korban belum menyentuh pada rasa keadilan. Dengan keadilan restoratif diharapkan penanganan atau perlindungan hukum bagi korban perkosaan dapat mengembalikan hak-hak korban yang hilang akibat tindak kejahatan perkosaan. Dari alasan tersebut penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian yang nantinya akan ditulis dalam laporan skripsi dengan judul “Upaya P2TP2A Dalam Mewujudkan Keadilan Restoratif

Terhadap Rehabilitasi Korban Tindak Kejahatan Perkosaan. (Studi Kasus di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Malang). Penelitian tersebut akan mendeskripsikan proses rehabilitasi dan upaya mewujudkan keadilan restoratif pada korban perkosaan.

I. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini hanya terbatas pada masalah korban perkosaan terhadap anak yang direhabilitasi oleh P2TP2A dan usaha-usaha lembaga P2TP2A dalam mewujudkan hak-hak korban yang hilang akibat perkosaan perspektif keadilan restoratif.

J. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pendampingan rehabilitasi korban perkosaan di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)?
2. Bagaimana pemenuhan hak-hak korban perkosaan yang dilakukan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dalam mewujudkan keadilan Restoratif?

K. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Proses pendampingan rehabilitasi korban perkosaan di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)

2. Untuk mengetahui pemenuhan hak-hak korban perkosaan yang dilakukan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dalam mewujudkan keadilan Restoratif.

L. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat terhadap dunia keilmuan baik teoritis maupun praktis. Adapun manfaat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam Ilmu Hukum, khususnya Hukum Keluarga Islam yang berkaitan dengan Konsep keadilan restoratif.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan menjadi sumbangsih kongkrit pada konsep pemenuhan hak-hak korban perkosaan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) melalui keadilan restoratif.

M. Definisi Operasional

1. Keadilan Restoratif

Keadilan restoratif adalah sebuah konsep pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan dengan menitik beratkan pada kebutuhan pelibatan masyarakat dan korban yang dirasa tersisihkan dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana saat ini. Keadilan restoratif adalah sebuah proses yang bertujuan untuk memberikan hak-hak

kepada korban kejahatan. Untuk mencapai tujuan tersebut dilakukan pertemuan antara korban dan pelaku.

Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) mendefinisikan keadilan restorative sebagai “ *A way of responding to criminal behavior by balancing the needs of the community, the victims and the offenders*”, yang terjemahan bebasnya adalah sebuah penyelesaian terhadap perilaku pidana dengan cara menelaraskan kembali harmonisasi antara masyarakat, korban dan pelaku. Meskipun wacana tentang keadilan restoratif dalam iklim akademik, intelektual dan praktik pengadilan semakin dominan guna mencari terobosan-terobosan baru dalam menegakan keadilan yang makin dirasakan oleh masyarakat, makna dan proses penerapan konsepsi keadilan restoratif dalam praktik sangat beragam.⁸

2. Pemerkosaan/Kekerasan Seksual

Berkaitan dengan kekerasan seksual. Berdasarkan kamus hukum, sex dalam bahasa Inggris diartikan jenis kelamin.⁹ Jenis kelamin di sini lebih dipahami sebagai persoalan hubungan antara laki-laki dan perempuan. Marzuki Umar Sa’baah mengingatkan, “membahass masalah seksualitas manusia ternyata tidak sederhana yang dibayangkan, atau tidak seperti yang dipahami masyarakat kebanyakan. Pembahasan seksulitas telah dikebiri pada masalah nafsu dan keturunan. Seolah hanya ada dua

⁸ S. Ata Lim, *Keadilan Restoratif Sebagai Kritik Inheren Terhadap Pengadilan Legal-Konvensional*, *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 2, No. 2, 2013. 144

⁹ Abdul Wahid, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, (Bandung: Refika Aditama, 2001). 77

kategori dari seksualitas manusia, yaitu a) seksualitaas yang bermoral, sebagaai seksualitas yang sehat dan baik, b) seksualitas immoral, sebagai seksualitas yang sakit dan jahat.¹⁰

Kekerasan seksual merupakan istilah yang menunjuk pada perilaku seksual devinitif atau hubungan seksual yang menyimpang, merugikan pihak korban dan merusak kedamaian ditengah masyarakat. Adanya kekerasan seksual yang terjadi, maka penderitaan bagi korbannya telah menjadi akibat serius yang membutuhkan perhatian. Kekerasan seksual adalah perilaku yang menyimpang. Artinya kekerasan seksual dilakukan dengan cara kekerasan, di luar ikatan perkawinan yang sah dan bertentangan dengan ajaran Islam. Kekerasan ditonjolkan untuk membuktikan pelakunya memiliki kekuatan fisik yang lebih, atau kekuatan fisiknya dijadikan alat untuk memperlancar usaha-usaha jahatnya.

3. Rehabilitasi adalah pemulihan kepada kedudukan dahulu, perbaikan anggota tubuh yang cacat dan sebagainya atas individu (misal pasien rumah sakit, korban bencana) supaya menjadi manusia yang berguna dan memiliki tempat dimasyarakat. Atau juga dikatakan sebagai proses refungsionalisasi dan pemantafan taraf kesejahteraan sosial maupun melaksanakan kembali fungsi sosialnya dalam tata kehidupan dan penghidupan bermasyarakat dan bernegara.

¹⁰ Marzuki Umar Sa'bah, *Seks & Kita*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997). 15.

N. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan penelitian ini terdiri dari lima bab yang mana dari masing-masing bab tersebut mempunyai keterkaitan satu dengan lainnya. Secara garis besar, skripsi ini dibagi menjadi 5 (lima) bab:

BAB I: PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan secara garis besar mengenai latar belakang penelitian, identifikasi masalah, ruang lingkup penelitian, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika pembahasan atas penelitian. Pada bab ini penulis memberikan tentang latar belakang yang dan alasan peneliti memilih judul skripsi *Upaya P2TP2A dalam Mewujudkan Keadilan Restoratif Korban Perkosaan*. Dari latar belakang tersebut ditarik suatu permasalahan yang dijawab dengan rumusan masalah. Adapun manfaat dari skripsi ini dibagi menjadi dua macam yang meliputi manfaat teoritis dan manfaat praktis. Pada bagian akhir penulis menguraikan sistematika penulisan sebagai ringkasan deskripsi dari hasil laporan penelitian yang digunakan untuk memudahkan pembaca dalam mengetahui hal-hal yang dituliskan oleh peneliti dalam skripsi ini.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini penulis akan melakukan penjabaran teori yang berhubungan judul penelitian. Penulis akan mendeskripsikan dan melakukan analisis sederhana tentang relevansi tinjauan pustaka yang dipilih dengan judul yang menjadi kajian pada skripsi ini. Pada bab

ini peneliti juga mendeskripsikan penelitian terdahulu yang ada kaitanya dengan skripsi yang akan penulis lakukan. Penelitian terdahulu menjabarkan persamaan dan perbedaan penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan penelitian yang lain yang pernah dilakukan. Dengan ini peneliti memberikan konsepsi baru dalam skripsi tanpa harus berpaku pada penelitian terdahulu.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini akan membahas metode yang dilakukan penulis dalam melakukan penelitian. Agar penelitian sesuai dengan prosedur dan dapat dibuktikan kebenarannya secara ilmiah, penulis mendeskripsikan metode yang digunakan agar penelitian yang dilakukan dapat memenuhi keabsahan akademik.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN


Bab ini adalah bab inti dalam penelitian yang dilakukan penulis. Pada bab ini peneliti memaparkan hasil penelitian dan melakukan pembahasan dari hasil penelitian melalui analisis yuridis konseptual. Pada bab ini penulis menganalisis berdasarkan metode penelitian yang digunakan. Pada intinya, pada bab ini akan muncul jawaban dari rumusan masalah yang dirancang oleh penulis.

BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan penutup yang berisi tentang kesimpulan dari pemaparan yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya. Bab ini berisi kesimpulan oleh penulis atas penelitian yang telah dilakukan

dengan disertai saran-saran yang dapat dijadikan pertimbangan maupun masukan kepada praktisi, pemerintah dan pihak-pihak terkait. Bab ini dimaksudkan untuk memberikan atau menunjukkan bahwa problem yang diajukan dalam penelitian ini bisa dijelaskan secara komprehensif dan diakhiri dengan saran-saran untuk pengembangan studi lebih lanjut.





BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

C. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian yang dilakukan oleh Ifa Latifah Fitriani dengan judul “Islam dan Keadilan Restoratif pada anak yang berhadapan dengan hukum”, Skripsi, UIN Suka Yogyakarta, 2012.¹¹ Banyak pola pikir aparat penegak hukum saat ini terpusat pada pemahaman bahwa setiap kasus pidana harus tetap masuk dalam ranah pemidanaan (jalur litigasi), meskipun kasus-kasus tersebut merupakan tindak pidana dengan kerugian relatif kecil atau tindak pidana ringan. Hal ini sah dalam positivisme hukum, dengan syarat perbuatan tersebut nyata ada dalam undang-undang (asas legalitas terpenuhi) dan sesuai dengan prinsip *equality before the law*. Namun, tak

¹¹ Ifa Latifah Fitriani, *Islam dan Keadilan Restoratif Pada Anak yang Berhadapan dengan Hukum*, Skripsi, UIN Suka Yogyakarta, 2012.

jarang proses ini justru menimbulkan disparitas pemidanaan dan penegakan hukum, serta mencederai rasa keadilan di masyarakat.

Buramnya penegakan hukum ini pun menjalar hingga kepada penyelesaian kasus anak yang berhadapan dengan hukum (ABH). Secara yuridis formal, proses penegakan hukum ABH diatur dalam UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Penangan kasus ABH harus mengedepankan prinsip *the best interest of the child* dan *the last resort* (asas *ultimum remedium*). Sayangnya hingga saat ini penerapan prinsip tersebut jauh dari kata ideal, lebih mengedepankan pendekatan yuridis semata. Hal tersebut terbukti dengan munculnya kasus-kasus kontroversial, sebut saja seperti: kasus AAL pada Desember 2011 lalu.

Untuk memecahkan kebuntuan tersebut, maka semakin banyak dorongan penerapan penyelesaian alternatif kasus anak melalui *restorative justice* atau keadilan restoratif. Keadilan restoratif merupakan penyelesaian kasus pidana dengan melibatkan korban-keluarga dan pelaku-keluarga melalui jalur nonlitigasi. Tujuan utamanya adalah melindungi dan menghindari stigmatisasi negatif pada anak serta memperbaiki hubungan dengan korban. Dasar yuridis keadilan restoratif saat ini belum diatur dalam undang-undang, hanya terdapat pada SKB tahun 2009 tentang Penangan Kasus Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum. Menyadari pentingnya upaya alternatif penanganan kasus ABH, pemerintah pun menempatkan keadilan restoratif sebagai salah satu bagian dalam RUU Sistem Peradilan Pidana Anak.

Penelitian ini memfokuskan pada pokok masalah tentang bagaimana keadilan restoratif dalam perspektif Islam. Urgensi dan sisi-sisi masalah keadilan restoratif dalam penyelesaian kasus anak berhadapan dengan hukum. Dan apakah relevansi keadilan restoratif dalam draf RUU sistem Peradilan Pidana Anak tahun 2011 dengan tujuan pemidanaan restoratif (*al-isti'adah*) dalam Islam. Dalam metode Penelitian ini merupakan *library research*, bersifat deskriptif-analisis dan menganalisis data secara kualitatif dengan metode induktif. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis-normatif, dengan melihat keadilan restoratif pada hukum pidana Indonesia, mengaitkan dengan norma-norma hukum pidana dan norma-norma hukum Islam. Pijakan utama penelitian ini berlandaskan pada tujuan hukum, tujuan pemidanaan dan tujuan pemidanaan restoratif (*al-isti'a_dah*), hak individu vs hak negara, anak dan pertanggungjawaban pidananya dalam Islam.

Dari penelitian ini, diperoleh kesimpulan bahwa penerapan keadilan restoratif telah lama dianut dalam sistem hukum Islam, tepatnya pada tindak pidana *qisas-diyat*. Dalam konteks anak, penerapan keadilan restoratif justru lebih terakomodir, mengingat urgensi dan demi kemaslahatan anak sebagai penerus bangsa. Sedangkan dalam melihat keadilan restoratif pada RUU SPPA menunjukkan adanya upaya rekonsiliasi, pemaafan, perbaikan hubungan. Terdapat juga *structural responsibility* sebagai penyeimbang *individual responsibility*, yang semuanya jelas terakomodir dalam tujuan pemidanaan *al-isti'a_dah*.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Pengkajian oleh Tim Kerja Pengkajian Hukum dengan judul Sistem Pembinaan Narapidana berdasarkan Prinsip *Retorative Justice*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementrian Hukum dan Hak asasi Manusia RI, 2012.¹²Hampir seluruh tindak kejahatan yang ditangani oleh Sistem Peradilan Pidana Indonesia selalu berakhir di penjara. Padahal penjara bukan solusi terbaik dalam menyelesaikan masalah-masalah kejahatan, khususnya tindak kejahatan di mana “kerusakan” yang ditimbulkan oleh tindak kejahatan tersebut masih bisa direstorasi sehingga kondisi yang telah “rusak” dapat dikembalikan menuju keadaan semula, di mana dalam keadilan restoratif ini dimungkinkan adanya penghilangan stigma dari individu pelaku. Dalam menyikapi tindak kejahatan yang dianggap dapat direstorasi kembali, dikenal suatu paradigma penghukuman yang disebut sebagai *restorative justice*, di mana pelaku kejahatan didorong untuk memperbaiki kerugian yang telah ditimbulkannya kepada korban, keluarganya dan juga masyarakat. Berkaitan dengan kejahatan yang kerusakannya masih bisa diperbaiki, pada dasarnya masyarakat menginginkan agar bagi pelaku diberikan “pelayanan” yang bersifat rehabilitatif. Masyarakat mengharapkan para pelaku kejahatan akan menjadi lebih baik dibanding sebelum mereka masuk kedalam institusi penjara, inilah yang dimaksud proses rehabilitasi.

¹² Heru Susetyo, dkk, *Sistem Pembinaan Narapidana berdasarkan Prinsip Retorative Justice*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementrian Hukum dan Hak asasi Manusia RI, 2012.

Dengan demikian apabila ditinjau melalui tujuan didirikan Lembaga Pemasyarakatan, sistem pembinaan yang seharusnya diberikan kepada narapidana berdasarkan prinsip Keadilan Restoratif belum dapat berjalan. Hal ini disebabkan karena banyak hal, diantaranya sarana dan prasarana Lembaga Pemasyarakatan yang belum dapat mengakomodir konsep Lembaga Pemasyarakatan sebagai wadah pembinaan narapidana yang didasarkan pada prinsip Keadilan Restoratif.

Penelitian ini memfokuskan pada permasalahan, Pertama, Seberapa jauh kesiapan hukum pidana kita dalam penerapan sistem pemidanaan pidana berdasarkan konsep *Restorative justice*. Kedua, Bagaimana mekanisme sistem pembinaan narapidana berdasarkan prinsip *Restorative Justice* dan bagaimana perbandingannya dengan berbagai negara. Ketiga, Apakah undang-undang No. 12 Tahun 1995 sudah mendasarkan system pembinaan narapidana berdasarkan prinsip *Restorative Justice*.

Dalam metode pengkajiannya, peneliti menggunakan kajian normatif dan studi dokumen. Dimana, kajian normatif digunakan data sekunder berupa ketentuan-ketentuan hukum nasional dan bahan-bahan bacaan yang terkait dengan judul penelitian yang diperoleh melalui studi dokumen (studi kepustakaan). Untuk menambah dan memperkuat data sekunder dilakukan wawancara dengan berbagai narasumber, antara lain dengan para pakar baik dari kalangan teoritis maupun praktisi yang memahami Sistem Pembinaan Narapidana Berdasarkan Prinsip *Restorative Justice*. Kemudian peneliti dalam pengumpulan datanya,

menggunakan wawancara dan *focus group discussion* untuk mendapatkan primer. Sehingga pengkajian ini berbentuk kualitatif deskriptif analitis.

Dari hasil pengkajian ini, diperoleh pemahaman bahwa, pertama, Sistem pembinaan narapidana berdasarkan prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*) di Indonesia masih menghadapi sejumlah persoalan dan sekaligus tantangan. Pertama adalah, masih banyak penegak hukum maupun anggota masyarakat yang masih asing dengan prinsip keadilan restoratif. Banyak penegak hukum yang kurang akrab dengan konsep ini. Kedua, sekalipun akrab dengan konsep ini secara normatif, namun di level implementasi prinsip ini seringkali sukar dilaksanakan. Karena berbenturan dengan praktek-praktek konvensional yang telah lama dilakukan, berbenturan dengan cara pandang (*mindset*) penegak hukum maupun warga masyarakat, serta dengan budaya hukum yang berlaku dikalangan penegak hukjum dan warga masyarakat.

Kedua berkaitan dengan bagaimana mekanisme sistem pembinaan narapidana berdasarkan prinsip Restorative Justice dan bagaimana perbandingannya dengan berbagai negara, diantaranya di Amerika Serikat, dilaksanakan program VOD (*Victim-Offender Dialogue*) yang merupakan bagian dari *Correction Based Programme*. Secara kelembagaan Program ini dilaksanakan oleh Bagian Pelayanan Korban dari *Departemen of Correction*. Bentuk kegiatan yang dilakukan beraneka macam melalui sejumlah pelibatan fasilitator yang melihat sejauh mana kemungkinan

pertemuan antara korban dan pelaku atau pelaku dengan masyarakat dengan memperhitungkan situasi dan kondisi dari pihak-pihak terkait.

Di Belanda program keadilan restoratif ini dimulai dengan kegiatan korban yang mengalami tindak pidana. Film ini ditonton oleh para narapidana yang kemudian diundang untuk menceritakan pengalaman mereka. Proyek ini juga meliputi bentuk-bentuk lain dari mediasi secara tidak langsung, misalnya korespondensi atau *family group conferencing*. Di Perancis, keadilan restoratif untuk narapidana dilakukan dengan reformasi kebijakan pemasyarakatan seperti Pembentukan Hukuman Kerja Sosial dan Reformasi Hak-Hak Narapidana tahun 1983; Pembentukan Pelayanan Lembaga Pemasyarakatan dan Percobaan tahun 1999; Undang-Undang tentang Orientasi dan Program Untuk Keadilan: Peningkatan Keamanan dan Kemanusiaan Bangunan Lembaga Pemasyarakatan tahun 2002 dan sebagainya. Dengan demikian, tidak semua narapidana harus menjalankan masa tahanannya hingga selesai. Sebagian dari mereka mendapatkan dispensasi sehingga dapat keluar dari Lembaga Pemasyarakatan sebelum waktunya.

Di negara-negara yang menerapkan hukum pidana Islam seperti Saudi Arabia berlaku hukuman seperti hukuman *qishash* dan *diyat* sebagai Hukuman Pengganti *Qishashbila* wali atau ahli waris yang terbunuh memaafkan si pembunuh dari pembalasan jiwa, pembunuhan yang tidak disengaja, dan pembunuhan yang tidak ada unsur membunuh.

Dalam bentuk hukuman *hudud*, hakim tidak serta merta menjatuhkan hukuman apabila unsur tindak pidana terpenuhi. Apabila terdapat faktor yang memaafkan, misalnya, hukuman yang semestinya dijatuhkan dapat ditunda. Dalam bentuk hukuman *ta'zir*, hakim memiliki kewenangan untuk menjatuhkan hukuman dari yang sering-an-ringannya hingga seberat-beratnya sesuai dengan pelanggaran/kesalahan di terdakwa dan bersifat mendidik, demi kepentingan masyarakat.

Ketiga, Undang-Undang No. 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan sebagai UU yang mengatur tentang pemasyarakatan di Indonesia, tidak terlalu banyak mengatur secara teknis tentang model-model pemasyarakatan yang berperspektif keadilan restoratif. Utamanya terhadap terpidana anak. Begitu pula halnya dalam UU No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Tidak mengatur terlalu jauh tentang keadilan restoratif dalam hal pemasyarakatan terpidana anak.

Kendati demikian, UU No. 12 tahun 1995 menyertakan konsep pembinaan yang mengarah pada reintegrasi sosial. Konsep pembinaan merupakan tujuan ideal dari perubahan konsep “penghukuman” yang dianggap tidak mampu lagi memahami perilaku manusia yang artinya manusia dilihat sebagai makhluk yang diberi nalar dan dalam batas-batas tertentu berhak memilih. Pada dasarnya visi dan misi yang ingin dibangun dan dicapai dalam pemasyarakatan adalah proses pembinaan yang mengarah pada reintegrasi sosial. Pembinaan yang dilakukan oleh lembaga pemasyarakatan tidak sebatas melalui metode di dalam saja, akan tetapi

juga metode pembinaan di luarlembaga pemasyarakatan yang salah satunya adalah pembebasan bersyarat sebagai mana diatur dalam Pasal 14 Ayat (1) huruf k dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan, berikut peraturan-peraturan pelaksanaannya. Pembebasan bersyarat ditujukan dalam rangka pembinaan dengan visi reintegrasi socialnarapidana pada masyarakat luas secara langsung.

3. Penelitian Skripsi yang dilakukan oleh Al-Machi Ahmad, Mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Malang, dengan Judul Peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Malang Pasca Terbitnya PERDA No.3 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan, SKRIPSI, 2014.¹³ Di Kabupaten Malang angka kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi masih relatif tinggi. Seiring dengan hal ini, Pemerintah Daerah menerbitkan Perda No. 3 Tahun 2009 tentang perlindungan Perempuan dan Anak. Berdasarkan catatan pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak di Kabupaten Malang, pada tahun 2010 jumlahnya mencapai 42% atau 220 kasus, sedangkan pada tahun 2011 menurun menjadi 26% atau 141 kasus, selanjutnya pada tahun 2012 meningkat lagi menjadi 32% atau 162 kasus. Ini menunjukkan bahwa masih banyaknya masyarakat atau keluarga rumah tangga yang melakukan kekerasan baik terhadap suami-isteri maupun anak-anak.

¹³ Al-Machi Ahmad dalam skripsinya, "Peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Malang Pasca Terbitnya PERDA No.3 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan", (UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2014).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, bagaimana bentuk, proses dan kendala-kendala yang dihadapi oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Malang selaku, lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Malang. Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian kualitatif dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Sedangkan teknik pengumpulan datanya ditekankan pada wawancara dan dokumentasi pada lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Malang. Dalam penelitian ini metode analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Yaitu penulis menganalisis tentang peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Malang pasca terbitnya Peraturan Daerah No 3 Tahun 2009 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.

Hasil penelitian ini bahwa, peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Malang melakukan pekerjaan pada tiga lini dalam menanggulangi kasus kekerasan dalam rumah tangga yakni: lini pencegahan, lini pendampingan, lini rehabilitasi dan reintegrasi, pada prosesnya lini-lini tersebut telah dilakukan oleh P2TP2A Kabupaten Malang dalam kerja-kerja dilapangan. Namun, dalam perjalanan ada kendala-kendala yang membuat kinerja P2TP2A Kabupaten Malang tidak bisa maksimal, diantaranya terkait keterbatasan tenaga konselor dan sumber dana juga cakupan Kabupaten

Malang yang sangat luas, yang membuat program-program Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak kurang berjalan maksimal.

4. Penelitian Skripsi yang dilakukan oleh Musyafa Abdul Munim, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim (UIN) Malang, dengan judul Perlindungan Anak Dari Kekerasan Seksual (Studi Pandangan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Malang Serta Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupate Malang Terhadap Pasal 81 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak), Skripsi, 2016.¹⁴

Penelitian ini memfokuskan pada permasalahan bagaimana pandangan MUI Kabupaten Malang dan KP3A Kabupaten Malang Terhadap hukum pelaku kekerasan seksual dalam pasal 81 PERPU No. 1 Tahun 2016, dan Bagaimana Pandangan mereka terhadap hukuman yang sesuai dengan bagi pelaku kekerasan anak tersebut. Penelitian merupakan penelitian *field Reseach* (studi lapangan) yang dilakukan di Kabupaten Malang dengan menggunakan paradigma alamiah yang bersumber dari pandangan fenomenologis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Sedangkan data yang dikumpulkan berupa data primer dan skunder yang dilakukan dengan pengamatan, wawancara, dan dokumentasi yang kemudian data tersebut diedit, diperiksa, dan disusun secara cermat serta

¹⁴ Musyafa Abdul Munim, Perlindungan Anak Dari Kekerasan Seksual (Studi Pandangan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Malang Serta Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupate Malang Terhadap Pasal 81 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak), (UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016).

diatur sedemikian rupa yang kemudian dianalisis dengan deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini, bahwa dalam pasal 81 PERPU No. 1 Tahun 2016 Hukuman penjara seumur hidup, hukuman mati, dan pengumuman identitas pelaku menurut sebagian informasi sudah sesuai dengan jinayah Islam. Namun, keseluruhan informan kurang setuju tentang hukuman kebiri. MUI tidak setuju karena adanya efek yang ditimbulkan yakni perubahan sifat dan karakter ke arah perempuan, sedangkan merubah qodrat manusia adalah dilarang baik secara kemanusiaan terlebih agama. Sedangkan KP3A tidak setuju tentang hukuman kebiri bilamana hasrat seksualnya tidak dapat hilang secara permanen. Tentang hukuman yang sesuai bagi pelaku, dan dilihat dari dampak yang dialami korban, mereka lebih setuju bila hukuman penjara dilihat dari dampak yang dialami korban, mereka lebih setuju bila hukuman penjara seumur hidup dan hukuman mati diterapkan bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak.

5. Penelitian yang dilakukan oleh S. Ata Lim dengan judul “Keadilan Restoratif Sebagai Kritik Inheren Terhadap Pengadilan Legal-Konvensional”.¹⁵ Keadilan restoratif adalah sebuah konsep pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan dengan menitik beratkan pada kebutuhan pelibatan masyarakat dan korban yang dirasa tersisihkan dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana saat ini.

¹⁵ S. Ata Lim, *Keadilan Restoratif Sebagai Kritik Inheren Terhadap Pengadilan Legal-Konvensional*, Jurnal Rechtsvinding, Vol. 2, No. 2, 2013.

Penelitian ini menghasilkan konsep baru dalam hukum pidana di Indonesia dalam upaya mencapai keadilan yaitu dengan konsepsi keadilan restoratif.

Dari penelitian terdahulu ini, dapat memberikan gambaran secara umum tentang penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti sekarang, bahwa pertama dalam konteks keadilan restoratif yang pernah diteliti oleh peneliti sebelumnya yakni, S. Ata Lim, Ifa Latifah Fitriani, dan Tim Kerja Pengkajian Hukum menunjukkan betapa urgennya dalam konteks hukum positif, keadilan restoratif sangat menarik untuk diteliti dan dikembangkan sebagai penerapan hukum. Meskipun demikian, penelitian ini tentunya berbeda dengan penelitian sebelumnya, yang secara spesifik menelaah upaya lembaga (P2TP2A) dalam mewujudkan keadilan restoratif terhadap rehabilitasi korban perkosaan. Kedua dalam konteks empiris yang menjadi lokasi penelitian dan variabel penelitian dalam penelitiannya Al-Machi Ahmad (Skripsi, 2014) dan Musyafa Abdul Munim (Skripsi, 2016), ada kesamaan dengan penelitian sekarang, namun berbeda fokus masalahnya. Pertama peneliti sekarang, memfokuskan pada proses pendampingan rehabilitasi P2TP2A terhadap korban perkosaan, dan Kedua, upaya P2TP2A mewujudkan keadilan restoratif. Tentu hal ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Al-Machi Ahmad dimana peneliti memfokuskan pada bagaimana bentuk penanggulangan dan proses penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga oleh P2TP2A dan apa kendala-kendala yang dihadapi. Begitu juga dengan penelitiannya Musyafa Abdul Munim, peneliti memfokuskan pada bagaimana

pandangan MUI Kab. Malang dan KP3A terhadap hukuman pelaku kekerasan seksual anak yang tertuang dalam PERPU dan bagaimana pandangan dan dasar pemikiran MUI Kab. Malang dan KP3A terhadap hukuman yang sesuai bagi pelaku kekerasan seksual anak. Dengan demikian, penelitian ini relatif berbeda dengan penelitian terdahulu dalam beberapa aspek sudut pandang serta urgensi penelitian ini turut serta dalam memberikan khazanah pengetahuan dalam keadilan restoratif terhadap korban tindak kejahatan perkosaan.

D. Kerangka Teori

4. Keadilan

Keadilan memiliki sejarah pemikiran yang panjang dan merupakan tema utama dalam hukum semenjak masa Yunani kuno. Dalam diskursus hukum, sifat dari keadilan itu ada 2 (dua) arti pokok, yakni dalam arti formal yang menuntut bahwa hukum itu berlaku secara umum, dan arti materil, yang menuntut agar setiap hukum itu harus sesuai dengan cita-cita keadilan. Namun, apabila ditinjau dari konteks yang lebih luas, pemikiran mengenai keadilan itu berkembang dengan pendekatan yang berbeda-beda, karena perbincangan tentang keadilan tertuang dalam banyak literatur itu, tidak mungkin tanpa melibatkan tema-tema moral, politik dan teori hukum yang ada.¹⁶

¹⁶ E. Fernando M. Manullang, *Menggapai Hukum Berkeadilan: Tinjauan Hukum Kodrat dan Antinomi Nilai*, (Jakarta: Kompas, 2007). 96.

Kata “keadilan” dalam bahasa Inggris adalah “*justice*” yang berasal dari bahasa latin “*iustitia*”. Kata “*justice*” memiliki tiga macam makna yang berbeda yaitu; (1) secara atributif berarti suatu kualitas yang adil atau fair (sinonimnya *justness*), (2) sebagai tindakan berarti tindakan menjalankan hukum atau tindakan yang menentukan hak dan ganjaran atau hukuman (sinonimnya *judicature*), dan (3) orang, yaitu pejabat publik yang berhak menentukan persyaratan sebelum suatu perkara di bawa ke pengadilan (sinonimnya *judge, jurist, magistrate*).¹⁷

Sedangkan kata “adil” dalam bahasa Indonesia bahasa Arab “*al ‘adl*” yang artinya sesuatu yang baik, sikap yang tidak memihak, penjagaan hak-hak seseorang dan cara yang tepat dalam mengambil keputusan. Untuk menggambarkan keadilan juga digunakan kata-kata yang lain (sinonim) seperti *qisth, hukm*, dan sebagainya. Sedangkan akar kata *adl* dalam berbagai bentuk konjungtifnya bisa saja kehilangan kaitannya yang langsung dengan sisi keadilan itu (misalnya “*ta’dilu*” dalam arti mempersekutukan Tuhan dan *adl* dalam arti tebusan). Beberapa kata yang memiliki arti sama dengan kata “adil” di dalam Al-Qur’an digunakan berulang ulang. Kata “*al ‘adl*” dalam Al Qur’an dalam berbagai bentuk terulang sebanyak 35 kali. Kata “*al qisth*” terulang sebanyak 24 kali. Kata “*al wajnu*” terulang sebanyak kali, dan kata “*al wash*” sebanyak 5 kali.¹⁸

¹⁷ Muchammad Ali Safa’at, *Pemikiran Keadilan: Plato, Aristoteles, John Rawls*, Artikel berbentuk Pdf.

¹⁸ As’ad Alf, Konsep Keadilan dalam Al-Qur’an, <http://asad-alf.blogspot.sg/2012>, diakses pada tanggal 07 April 2017.

Keadilan dalam al-Qur'an dari akar kata '*adl*' itu, yaitu sesuatu yang benar, sikap yang tidak memihak, penjagaan hak-hak seseorang dan cara yang tepat dalam mengambil keputusan "Hendaknya kalian menghukumi atau mengambil keputusan atas dasar keadilan". Secara keseluruhan, pengertian-pengertian di atas terkait langsung dengan sisi keadilan, yaitu sebagai penjabaran bentuk-bentuk keadilan dalam kehidupan. Dari terkaitnya beberapa pengertian kata '*adl*' dengan wawasan atau sisi keadilan secara langsung itu saja, sudah tampak dengan jelas betapa porsi "warna keadilan" mendapat tempat dalam al-Qur'an.

Dalam Islam perintah berlaku adil ditujukan kepada setiap orang tanpa pandang bulu. Perkataan yang benar harus disampaikan apa adanya walaupun perkataan itu akan merugikan kerabat sendiri. Keharusan berlaku adil pun harus ditegakkan dalam keluarga dan masyarakat muslim itu sendiri, bahkan kepada orang kafir pun umat Islam diperintahkan berlaku adil. Untuk keadilan sosial harus ditegakkan tanpa membedakan karena kaya miskin, pejabat atau rakyat jelata, wanita atau pria, mereka harus diperlakukan sama dan mendapat kesempatan yang sama. Senada dengan itu, Sayyid Qutb menegaskan bahwa Islam tidak mengakui adanya perbedaan-perbedaan yang digantungkan kepada tingkatan dan kedudukan.¹⁹

¹⁹ Sayyid Qutb, "Keadilan Sosial dalam Islam", dalam John J. Donohue dan John L. Esposito, *Islam dan Pembaharuan*, Terj. Machnun Husein, (Jakarta: CV Rajawali, 1984), 224. Dalam Mahir Amin, *Konsep Keadilan dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam*, Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam, Desember, 2014. 330.

Dalam arus pemikiran, keadilan dibagi menjadi 2 (dua), keadilan metafisik²⁰ Plato dan Keadilan yang rasional²¹ diwakili oleh Aristoteles. Kemudian pemikiran ini, dikembangkan oleh John Rawls, yang mengklasifikasikan menjadi 2 (dua) aliran, yakni aliran etis²² dan aliran institutif.²³ Dengan adanya dua aliran pemikiran utama dalam keadilan, bukan berarti bahwa pemikiran mengenai keadilan dapat dirumuskan secara konseptual dengan sederhana.

Satjipto Raharjo memberikan beberapa definisi keadilan yang diambil dari banyak pemikir keadilan, diantaranya:

1. Keadilan adalah kemauan yang bersifat tetap dan terus-menerus untuk memberikan kepada setiap orang apa yang semestinya untuknya.
2. Keadilan adalah suatu kebijakan politik yang aturan-aturannya menjadi dasar dari peraturan Negara dan aturan-aturan ini merupakan ukuran tentang apa yang hak (Aristoteles)
3. Keadilan adalah kebajikan yang memberikan hasil, bahwa setiap orang mendapat apa yang merupakan bagiannya.
4. Setiap orang bebas untuk menentukan apa yang akan dilakukannya, asal ia tidak melanggar kebebasan yang sama dari orang lain. (Herbert Spencer)

²⁰ Bahwa sumber keadilan itu asalnya dari inspirasi dan intuisi. Keadilan metafisik mempercayai eksistensi keadilan sebagai sebuah kualitas atau suatu fungsi di atas dan di luar makhluk hidup, oleh sebab itu tidak dapat dipahami menurut kesadaran manusia.

²¹ Bahwa sumber keadilan dari prinsip-prinsip umum dari rasionalitas. Keadilan rasionalitas mencoba menjawab perihal keadilan dengan cara menjelaskannya secara ilmiah (kuasi-ilmiah), dan itu semua harus didasarkan pada alasan-alasan yang rasional

²² Aliran yang menghendaki bahwa keadilan lebih mengutamakan hak daripada manfaat keadilan itu sendiri.

²³ Kebalikannya, lebih mengutamakan manfaat daripada haknya.

5. Keadilan adalah suatu tertib sosial tertentu yang di bawah lindungannya usaha untuk mencari kebenaran bisa berkembang dengan subur. Seperti, keadilan kemerdekaan, keadilan perdamaian, keadilan demokrasi-keadilan toleransi. (Hans Kelsen).
6. John Rawls mengkonsepkan keadilan sebagai *fairness*, yang mengandung asas-asas, bahwa orang-orang yang merdeka dan rasional yang berkehendak untuk mengembangkan kepentingan-kepentingannya hendaknya memperoleh suatu kedudukan yang sama pada saat akan memulainya dan itu merupakan syarat fundamental bagi mereka untuk memasuki perhimpunan yang mereka kehendaki.

Dari ragam definisi di atas, merupakan konsekuensi dari substansi teori keadilan yang dikembangkan oleh para tokoh-tokoh tersebut. Setiap tokoh mempunyai substansi (teori) keadilan yang pasti berbeda, tergantung dari pendekatannya masing-masing.

Menurut John Rawls, keadilan itu tidak saja meliputi konsep moral tentang individunya, tetapi juga mempersoalkan mekanisme dari pencapaian keadilan itu sendiri, termasuk juga bagaimana hukum turut serta mendukung upaya tersebut.

Hans Kelsen dan John Rawls, mengkatagorikan unsur-unsur formal keadilan dalam dua hal:

1. Bahwa keadilan merupakan nilai yang mengarahkan setiap pihak untuk memberikan perlindungan atas hak-hak yang dijamin oleh hukum (unsur hak).

2. Bahwa perlindungan ini pada akhirnya harus memberikan manfaat kepada setiap individu (unsur manfaat).

Nilai keadilan di sini mempunyai aspek empiris juga disamping aspek idealnya. Artinya, apa yang adil, dalam konteks hukum, harus dapat diaktualisasikan secara konkret ukuran manfaatnya. Dengan adanya ukuran manfaat nilai keadilan ini pada akhirnya dapat dipandang menurut konteks yang empiris juga.

Seorang yang melakukan tindak pidana (terdakwa) dihukum seberat-beratnya sesuai dengan kesalahannya. Sehingga terdakwa merasakan bahwa hukumannya adalah sebanding atau setimpal dengan kesalahan yang telah diperbuat. Hal inilah yang mencerminkan terhadap nilai keadilan yang ideal. Oleh karenanya, nilai keadilan berfungsi menentukan secara nyata, apa yang pantas (sebanding atau setimpal) diterima oleh seorang sebagai konsekuensi lanjutan dari norma hukum yang mengaturnya.

Pandangan Aristoteles tentang keadilan yang terpenting adalah keadilan mesti dipahami dalam pengertian kesamaan. Namun Aristoteles membuat pembedaan penting antara kesamaan numerik dan kesamaan proporsional. Kesamaan numerik mempersamakan setiap manusia sebagai satu unit. Artinya, sesuatu yang sering kita pahami tentang kesamaan dan yang kita maksudkan bahwa semua warga adalah sama di depan hukum (*equality before the law*). Kesamaan proporsional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuannya,

prestasinya, dan sebagainya. Dari perbedaan ini Aristoteles menghadirkan banyak kontroversi dan perdebatan seputar keadilan.

Kemudian, Aristoteles membedakan keadilan menjadi jenis keadilan distributif²⁴ dan keadilan korektif²⁵. Keadilan distributif dan korektif sama-sama rentan terhadap problema kesamaan atau kesetaraan dan hanya bisa dipahami dalam kerangkanya. Dalam wilayah keadilan distributif, hal yang penting ialah bahwa imbalan yang sama-rata diberikan atas pencapaian yang sama rata. Pada yang kedua, yang menjadi persoalan ialah bahwa ketidaksetaraan yang disebabkan oleh, misalnya, pelanggaran kesepakatan, dikoreksi dan dihilangkan.

Keadilan distributif menurut Aristoteles berfokus pada distribusi, honor, kekayaan, dan barang-barang lain yang sama-sama bisa didapatkan dalam masyarakat. Dengan mengesampingkan “pembuktian” matematis, jelaslah bahwa apa yang ada dipahami Aristoteles ialah distribusi kekayaan dan barang berharga lain berdasarkan nilai yang berlaku dikalangan warga. Distribusi yang adil boleh jadi merupakan distribusi yang sesuai dengan nilai kebaikannya, yakni nilainya bagi masyarakat.

Di sisi lain, keadilan korektif berfokus pada pembetulan sesuatu yang salah. Jika suatu pelanggaran dilanggar atau kesalahan dilakukan, maka keadilan korektif berusaha memberikan kompensasi yang memadai bagi pihak yang dirugikan; jika suatu kejahatan telah dilakukan, maka hukuman yang sepantasnya perlu diberikan kepada si pelaku.

²⁴ Keadilan distributif diartikan sebagai keadilan yang berlaku dalam hukum publik

²⁵ Keadilan korektif diartikan sebagai keadilan yang berlaku dalam hukum perdata dan pidana

Bagaimanapun, ketidakadilan akan mengakibatkan terganggunya “kesetaraan” yang sudah mapan atau telah terbentuk. Keadilan korektif bertugas membangun kembali kesetaraan tersebut.

Dari uraian ini nampak bahwa keadilan korektif merupakan wilayah peradilan sedangkan keadilan distributif merupakan bidangnya pemerintah. Dalam membangun argumennya, Aristoteles menekankan perlunya dilakukan pembedaan antara vonis yang mendasarkan keadilan pada sifat kasus dan yang didasarkan pada watak manusia yang umum dan lazim, dengan vonis yang berlandaskan pandangan tertentu dari komunitas hukum tertentu.²⁶

Dalam sosial, terdapat beberapa teori keadilan yang mempertegas dari klasifikasi keadilan yang dijelaskan di atas, diantaranya. Pertama teori Egalitarianisme yang secara prinsip didasarkan pada prinsip persamaan distribusi. Teori ini berpandangan bahwa kita baru membagi adil, bila semua orang mendapat bagian yang sama (*equal*). Maksud bahwa semua manusia sama terutama adalah martabatnya. Hal ini mempunyai konsekuensi besar di beberapa bidang, misalnya hukum. Supaya adil dihadapan hukum semua anggota masyarakat harus diperlakukan dengan cara yang sama. Bukan malah sebaliknya, hukum tajam ke bawah tumpul ke atas. Kedua, teori sosialisme tentang keadilan distributif memilih prinsip kebutuhan sebagai dasarnya. Dalam teori ini, masyarakat diatur dengan adil, jika kebutuhan semua warganya terpenuhi. Seperti kebutuhan

²⁶Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, (Bandung: Nuansa dan Nusamedia, 2004). 25-26.

akan sandang pangan, dan papan. Teori sosialisme berprinsip terhadap dua prinsip. Pertama, tentang bagaimana burdens (beban) harus dibagi hal-hal yang menuntut pengorbanan. Kedua, menjelaskan bagaimana benefit (imbalan) harus dibagi, hal-hal yang enak untuk didapat. Hal-hal yang berat harus dibagi sesuai dengan kemampuan. Tidak adil bila orang cacat, diharuskan bekerja sama berat seperti orang yang normal.

Ketiga, teori liberalisme sebagai dasar bahwa manusia itu bebas. Oleh karenanya, kita harus membagi menurut usaha-usaha bebas dari individu-individu bersangkutan. Yang tidak berusaha tidak mempunyai hak pula untuk memperoleh sesuatu. Leberalisme menolak sebagai sangat tidak etis sikap *free rider*. Benalu yang menumpang pada usaha orang lain tanpa mengeluarkan air keringat sendiri. Orang seperti itu tidak mengakui hak sesamanya untuk menikmati hasil jerih payahnya. Dalam teori keadilan liberalistis tentang keadilan sosial atau distributif digarisbawahi pentingnya prinsip hak, usaha, tapi secara khusus prinsip jasa/prestasi. Terutama prestasi mereka lihat sebagai perwujudan bebas seseorang. Namun, teori ini juga terdapat persoalan terhadap orang yang tidak bisa berprestasi karena cacat mental atau fisik.²⁷

Selain tokoh yang telah disebut di atas, para filosof muslim juga memberikan sumbangsih pemikiran tentang keadilan yang telah menyelaraskan akal budi dengan wahyu. Namun pada intinya, tetap yang namanya keadilan filosofis merupakan keadilan rasional dan secara

²⁷ Morning Ginsberg, *Keadilan dalam Masyarakat*, (Yogyakarta: Pondok Edukasi, 2003). 24.

esensial bersifat naturalistik. Keadilan akan mendorong seseorang untuk bertindak benar. Keadilan versi al-Kindi merupakan keadilan yang didasarkan pada akal budi, sehingga bisa dikatakan sebagai keadilan rasional. Di sini al-Kindi merefleksikan bahwa keadilan rasional sebagai keseimbangan antara keadilan Ilahi dan Keadilan Alamiah (natural).

Teori keadilan al-Farabi berkaitan erat dengan teori-teori tatanan politiknya (*as-siyasah al-madaniyah*) yang didiskusikan dalam beberapa bagian karyanya yang utama. Keadilan menurut al-Farabi kebaikan-kebaikan tertinggi yang diupayakan manusia untuk diolah dan ditanam dalam dirinya dan merupakan pondasi yang di atasnya ditegakkan tatanan politik. Ibnu Sina mengemukakan konsepnya tentang keadilan dipandang dari segi kontrak sosial, di atas keadilan itulah kota yang adil didirikan. Kota adil tersusun dari tiga kelas yaitu administrator, artisan (pekerja yang ahli) dan wali (pelindung).

Untuk masing-masing kelas harus ada pemimpin yang membimbing pemimpin lain dan seterusnya hingga ke bawah atau orang-orang awam. Setiap orang harus bekerja berdasarkan bakat dan minat masing-masing dan merupakan tanggung jawab terhadap penguasa. Penguasa harus bertindak dengan ketegasan, kejujuran dan kebijaksanaan yang sepenuhnya demi kesejahteraan (*khoir*) bersama. Keadilan sebagai tujuan kota adil, Ibnu Sina lebih jelas definisinya dari pada yang dianjurkan oleh al-Farabi.

Keadilan versi Ibnu Rusydi adalah suatu kebajikan yang merupakan kualitas dari kejujuran dan pengendalian diri. Orang-orang yang adil adalah orang-orang yang memiliki dan mengamalkan kualitas-kualitas di atas, dan orang-orang yang benar-benar adil adalah orang-orang yang seperti di atas dan memiliki kekuatan kepemimpinan.²⁸

5. Keadilan Restoratif

Keadilan restoratif (*restorative justice*) merupakan hal yang relatif baru di Indonesia. Namun demikian, *restorative justice* memiliki cara pandang yang berbeda dalam menyikapi masalah kekerasan seksual terhadap perempuan. Keadilan restorative adalah sebuah konsep pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan dengan menitik beratkan pada kebutuhan pelibatan masyarakat dan korban yang dirasa tersisihkan dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana saat ini.²⁹ Keadilan restoratif adalah sebuah proses yang bertujuan untuk memberikan hak-hak kepada korban kejahatan. Untuk mencapai tujuan tersebut dilakukan pertemuan antara korban dan pelaku.

Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) mendefinisikan keadilan restorative sebagai “ *A way of responding to criminal behavior by balancing the needs of the community, the victims and the offenders*”, yang terjemahan bebasnya adalah sebuah penyelesaian terhadap perilaku pidana dengan cara menyeelarkan kembali harmonisasi antara

²⁸ Agus Romdlon Saputra, *Konsep Keadilan Menurut Al-Qur'an dan Para Filosof*, Jurnal: Dialogika, (STAIN Ponorogo, 2012). 191.

²⁹ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, (Bandung Refika Editama, 2007). 95.

masyarakat, korban dan pelaku. Meskipun wacana tentang keadilan restoratif dalam iklim akademik, intelektual dan praktik pengadilan semakin dominan guna mencari terobosan-terobosan baru dalam menegakan keadilan yang makin dirasakan oleh masyarakat, makna dan proses penerapan konsepsi keadilan restoratif dalam praktik sangat beragam.³⁰

Keadilan restoratif merupakan istilah yang umumnya dipakai untuk pendekatan terhadap penyelesaian kasus-kasus kriminal yang menakankan restorasi atau pemulihan korban dan komunitas daripada menghukum pelaku. Braithwaite dan Strang mengartikan keadilan restoratif sebagai suatu proses penyelesaian suatu perkara atau kejahatan hukum yang melibatkan semua *stake holder* yang berurusan dengan kejahatan yang sudah terjadi dengan mendiskusikan bagaimana kejahatan tersebut bisa terjadi guna mencapai kesepakatan tentang apa sebaiknya dilakukan untuk memulihkan penderitaan yang diakibatkan oleh kejahatan tersebut.³¹ Nilai keadilan restoratif yang membedakan dari keadilan hukuman tradisional Negara adalah bahwa keadilan restoratif lebih menaruh tekanan pada *healing* (penyembuhan) atau *restoration* (pemulihan) dari pada melukai.³²

³⁰ S. Ata Lim, *Keadilan Restoratif Sebagai Kritik Inheren Terhadap Pengadilan Legal-Konvensional*, *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 2, No. 2, 2013. 144

³¹ S. Ata Lim, *Keadilan Restoratif Sebagai Kritik Inheren Terhadap Pengadilan Legal-Konvensional*. 144.

³² S. Ata Lim, *Keadilan Restoratif Sebagai Kritik Inheren Terhadap Pengadilan Legal-Konvensional*. 144.

Usaha ini dapat dilakukan dengan cara musyawarah pemulihan dengan melibatkan korban dan pelaku tindak pidana kekerasan seksual, beserta peran keluarga. Namun, yang terpenting adalah pihak yang berkonflik dengan hukum ini dapat belajar langsung mengenai hubungan yang nyata antara perbuatan dengan reaksi sosial yang timbul akibat perbuatannya tersebut.

Liebman merumuskan tujuan utama keadilan restoratif yakni: *Restoratif justice aims to restore the well-being of victims offenders and communities damaged by crime, and to prevent futher offending.*³³ Pendekatan yang digunakan untuk mewujudkan tujuan tersebut adalah menggunakan proses mediasi antara korban dan pelaku yang melibatkan keluarga dan masyarakat luas dan menumbuhkan kesadaran dan tanggung jawab pelaku dan korbaan. Semangat utama keadilan restoratif adalah tidak terutama untuk mengadili dan menghukum pelaku melainkan guna mereparasi dan merestorasi korbaan dan pelaaku. Maka nilai keadilan restoratif terletak pada dialog (*dialogue*), kesepemahaman (*mutuality*), penyembuhan (*healing*), perbaikan (*repair*), penyesalan dan tobat (*repentance*), tanggung jawab (*responbility*), kejujuran (*honesty*) dan ketulusan.³⁴

6. Kekerasan Seksual dan Pemerksaan Remaja

³³ Marian Liebman, *Restorative Justice: How it Works*, (London: Jessica Kingsley Publisher, 2007). 25.

³⁴ Marian Liebman, *Restorative Justice: How it Works*, 2007. 31

Dalam kamus Bahasa Indonesia, “kekerasan diartikan dengan perihal yang bersifat, berciri keras, perbuatan seseorang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain, atau ada paksaan. Menurut penjelasan ini, kekerasan itu merupakan wujud perbuatan yang lebih bersifat fisik yang mengakibatkan luka, cacat, sakit atau penderitaan pada orang lain. Salah satu unsur yang perlu diperhatikan adalah berupa paksaan atau ketidakrelaan atau tidak adanya persetujuan pihak yang dilukai.

Asumsi yang muncul dan berlaku general, bahwa setiap modus kekerasan itu merupakan wujud pelanggaran hak-hak asasi manusia, artinya berbagai bentuk kekerasan yang terjadi di tengah masyarakat niscaya berakibat bagi kerugian orang lain. Kerugian yang menimpa sesama secara fisik maupun non-fisik yang dikategorikan sebagai pelanggaran hak-hak asasi manusia.

Di Indonesia, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) telah memberi pengaturan tentang perbuatan pidana berupa tindak kekerasan tetapi tidak secara khusus mengatur mengenai tindak kekerasan terhadap perempuan. Walaupun demikian pada beberapa pasal terdapat indikasi bahwa tindakan itu tertuju kepada perempuan, karena pada umumnya yang tereksploitasi dalam tindakan dimaksud adalah jenis kelamin perempuan. Pasal-pasal dimaksud diantaranya:

Pasal 282 KUHP

- 1) Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda yang telah diketahui isinya melanggar kesusilaan, atau barang siapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikin tulisan, gambaran atau benda tersebut, memasukkannya ke dalam negeri, meneruskannya, mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan, ataupun barang siapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkannya atau menunjukkannya sebagai bisa diperoleh, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah.
- 2) Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, ataupun barang siapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikin, memasukkan ke dalam negeri, meneruskan mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan, ataupun barang siapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkan, atau menunjuk sebagai bisa diperoleh, diancam, jika ada alasan kuat baginya untuk menduga bahwa tulisan, gambaran atau benda itu melanggar kesusilaan, dengan pidana paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- 3) Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam ayat pertama sebagai pencarian atau kebiasaan, dapat dijatuhkan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak tujuh puluh lima ribu rupiah.

Pasal 290 KUHP

Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:

- 1) barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang, padahal diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya;
- 2) barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umumnya belum lima belas tahun atau kalau umumnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin;
- 3) barang siapa membujuk seseorang yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umumnya tidak jelas yang bersangkutan atau kuta belum waktunya untuk dikawin, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, atau bersetubuh di luar perkawinan dengan orang lain.

Pasal 351 ayat (1) KUHP

Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah,

Pasal 338 KUHP

Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Pasal 285 KUHP

Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

Pasal 347 KUHP

- 1) *Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita tanpa persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.*
- 2) *Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.*

Pasal 332 KUHP

- 1) *Bersalah melarikan wanita diancam dengan pidana penjara;*
 1. *paling lama tujuh tahun, barang siapa membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa, tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya tetapi dengan persetujuannya. dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap wanita itu, baik di dalam maupun di luar perkawinan;*
 2. *paling lama sembilan tahun, barang siapa membawa pergi seorang wanita dengan tipu muslihat, kekerasan atau ancaman kekerasan, dengan maksud untuk memastikan penguasaannya terhadap wanita itu, baik di dalam maupun di luar perkawinan.*
- 2) *Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan.*
- 3) *Pengaduan dilakukan:*
 - a. *jika wanita ketika dibawa pergi belum dewasa, oleh dia sendiri atau orang lain yang harus memberi izin bila dia kawin;*
 - b. *jika wanita ketika dibawa pergi sudah dewasa, oleh dia sendiri atau oleh suaminya.*
- 4) *Jika yang membaiva pergi lalu kawin dengan wanita yang dibawa pergi dan terhadap perkawinan itu berlaku aturan aturan Burgerlijk Wetboek, maka tak dapat dijatuhkan pidana sebelum perkawinan itu dinyatakan batal.*

Pasal-pasal tersebut secara yuridis adalah sebagai dasar hukum perbuatan tindak pidana kekerasan. Jika ditafsirkan lagi pasal-pasal tersebut maka akan banyak lagi makna kekerasan sebagaimana dimaksud dalam pasal-pasal tersebut.

Berkaitan dengan kekerasan seksual. Berdasarkan kamus hukum, sex dalam bahasa Inggris diartikan jenis kelamin.³⁵ Jenis kelamin di sini lebih dipahami sebagai persoalan hubungan antara laki-laki dan perempuan. Marzuki Umar Sa'bah mengingatkan, "membahas masalah seksualitas manusia ternyata tidak sederhana yang dibayangkan, atau tidak seperti yang dipahami masyarakat kebanyakan. Pembahasan seksualitas telah dikebiri pada masalah nafsu dan keturunan. Seolah hanya ada dua kategori dari seksualitas manusia, yaitu a) seksualitas yang bermoral, sebagai seksualitas yang sehat dan baik, b) seksualitas immoral, sebagai seksualitas yang sakit dan jahat."³⁶

Kekerasan seksual merupakan istilah yang menunjuk pada perilaku seksual devinitif atau hubungan seksual yang menyimpang, merugikan pihak korban dan merusak kedamaian di tengah masyarakat. Adanya kekerasan seksual yang terjadi, maka penderitaan bagi korbannya telah menjadi akibat serius yang membutuhkan perhatian. Kekerasan seksual adalah perilaku yang menyimpang. Artinya kekerasan seksual dilakukan dengan cara kekerasan, di luar ikatan perkawinan yang sah dan bertentangan dengan ajaran Islam. Kekerasan ditonjolkan untuk membuktikan pelakunya memiliki kekuatan fisik yang lebih, atau kekuatan fisiknya dijadikan alat untuk memperlancar usaha-usaha jahatnya.

³⁵ Abdul Wahid, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, (Bandung: Refika Aditama, 2001). 77.

³⁶ Marzuki Umar Sa'bah, *Seks & Kita*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997). 15.

Kekerasan seksual merupakan bentuk kontak seksual atau bentuk lain yang tidak diinginkan secara seksual. Kekerasan seksual biasanya disertai dengan tekanan psikologis atau. Perkosaan merupakan jenis kekerasan seksual yang spesifik. Perkosaan dapat didefinisikan sebagai penetrasi seksual tanpa izin atau dengan paksaan, disertai oleh kekerasan fisik. Kekerasan seksual adalah isu penting dan rumit dari seluruh peta kekerasan terhadap perempuan karena ada dimensi yang sangat khas bagi perempuan.

Meskipun kekerasan seksual terjadi secara berulang dan terus menerus, namun tidak banyak masyarakat yang memahami dan peka tentang persoalan ini. Kekerasan seksual seringkali dianggap sebagai kejahatan terhadap kesusilaan semata. Pandangan semacam ini bahkan didukung oleh negara melalui muatan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam KUHP kekerasan seksual seperti perkosaan dianggap sebagai pelanggaran terhadap kesusilaan. Pengkategorian ini tidak saja mengurangi derajat perkosaan yang dilakukan, namun juga menciptakan pandangan bahwa kekerasan seksual adalah persoalan moralitas semata.

Pandangan bahwa kekerasan seksual hanya sebagai kejahatan kesusilaan juga tidak terlepas dari ketimpangan relasi yang menempatkan perempuan sebagai marka atau penanda kesucian dan moralitas dari masyarakatnya. Inilah sebabnya seringkali pembahasan tentang moralitas berujung pada pertanyaan apakah perempuan masih perawan atau tidak

sebelum pernikahannya, apakah perempuan melakukan aktivitas seksual hanya dalam kerangka perkawinan, dan sejauh mana perempuan memendam ekspresi seksualitasnya dalam keseharian interaksi sosialnya. Akibatnya, banyak sekali perempuan yang merasa malu untuk menceritakan pengalaman kekerasan seksual karena malu atau khawatir dianggap “tidak suci” atau “tidak bermoral”. Sikap korban membungkam justru pada banyak kesempatan didukung, bahkan didorong oleh keluarga, orang-orang terdekat, dan masyarakat sekitarnya.

E. Tinjauan Umum Tentang Perkosaan

1. Pengertian Perkosaan

Perkosaan merupakan salah satu kejahatan kesusilaan yang diatur dalam KUHP pasal 285, 286, 287, dan 288. Dalam pasal 285 KUHP merumuskan bahwa “Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.” Kemudian dari pasal 285 ini memiliki unsur:

- 1) Perbuatannya: Memaksa
- 2) Caranya: a) dengan kekerasan, b) dengan Ancaman.
- 3) Objek: seorang perempuan bukan istrinya.
- 4) Bersetubuh dengan dia

Dari pasal ini secara tidak langsung menegaskan bahwa perkosaan adalah pemaksaan hubungan seksual pada perempuan bukan isteri yang

sedang sadar, pingsan maupun belum genap 15 tahun. KUHP telah menyebutkan adanya berbagai wanita, masing-masing yakni: a. wanita yang belum mencapai usia dua belas tahun (Pasal 287 ayat (2) KUHP), wanita yang belum mencapai usia lima belas tahun (Pasal 287 ayat (1) dan Pasal 290 angka 3 KUHP, wanita yang belum dapat dinikahi (Pasal 288 ayat (1) KUHP), dan wanita pada umumnya.

Menurut kamus besar bahasa Indonesia yang disusun oleh W.J.S Poerwadarminta, pengertian perkosaan dilihat dari asal kata yang dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Perkosa: gagah, paksa, kekerasan, perkasa.
- 2) Memperkosa: a) menundukkan dan sebagainya dengan kekerasan. b) Melanggar dan menyerang dengan kekerasan.
- 3) Perkosaan: a) perbuatan memperkosa, Penggagahan dengan paksaan. b) Pelanggaran dengan kekerasan.³⁷ Unsur utam yang dijelaskan dalam kamus besar Indonesia ini menunjukkan bahwa unsur utama yang melekat pada tindakan perkosaan adalah adanya perilaku kekerasan yang terkait dengan hubungan seksual, yang dilakukan dengan jalan melanggar hukum. Artinya tidak selalu kekerasan yang terkait dengan hubungan seksual dikategorikan sebagai perkosaan.

Kata Perkosaan sebagai terjemahan dari aslinya (Belanda) “*Verkarchting*” yakni perkosaan untuk bersetubuh, sebab itu kualifikasi yang tepat untuk pasal 285 KUHP ini adalah perkosaan untuk

³⁷ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PN Balai Pustaka, 1984). 741.

bersetubuh. Menurut Soetandyo Wignjosoebroto, perkosaan adalah suatu usaha melampiaskan nafsu seksual oleh seorang laki-laki terhadap seorang perempuan dengan cara yang menurut moral dan atau hukum yang berlaku melanggar.³⁸ Sedangkan dalam Al-Qur'an tidak ditemukan istilah yang menunjukkan pemerkosaan, yaitu perkosaan diluar perkawinan maupun dalam perkawinan. Al-Quran mengenal istilah zina, yakni hubungan seks dengan selain pasangan yang sah secara hukum.³⁹

Dalam proses penegakan hukum pidana paling sedikit ada dua pihak yang terkait di dalamnya, yaitu pihak pelaku tindak pidana (*offenders*) dan pihak korban kejahatan (*victims*). Oleh karena itu maka kedua pihak tersebut harus mendapat perhatian yang seimbang. Dengan demikian dalam proses penyelesaian perkara pidana tidak ada pihak yang merasa dirugikan baik dipandang dari sudut penegakan hukum pidana maupun dalam usaha penanggulangan kejahatan yang terjadi dalam masyarakat.

2. Macam-Macam Tipe Perkosaan

Kekuatan laki-laki yang lebih unggul secara fisik dibandingkan dengan seorang perempuan telah disalahgunakan untuk melecehkan, menindas dan menodai hak-hak asasi perempuan dan pada akhirnya perempuan menempati posisi sebagai subordinasi kebutuhan seksual laki-

³⁸ Drs. Abdul Wahid, S.H., M.A, dkk, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Advokasi atas Hak Asasi Perempuan*, cet. Ke-2, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2011). 47.

³⁹ Alimin M, *Bercinta Dalam Ungkapan Kitab Suci: Titik Temu Konsep Marital Rape dengan Gagasan Qur'ani*, Ahkam VII. No 15, 2005. 66.

laki. Kriminolog Mulyana W. Kusuma, membagi macam-macam perkosaan sebagai berikut:

1. *Sadistic Rape*:

Pelaku menikmati kesenangan erotik bukan melalui hubungan seksual, melainkan melalui serangan yang mengerikan atas kelamin korban dan tubuh korban. Contohnya: isteri yang suaminya mengalami gangguan kejiwaan dan kelainan seks.

2. *Angea Rape*

Penganiayaan seksual yang bercirikan seksualitas menjadi sarana untuk menyatakan dan melampiaskan perasaan geram dan marah yang tertahan. Disini tubuh korban seakan-akan merupakan objek terhadap siapa pelaku yang memproyeksikan pemecahan atas prustasi-prustasi, kelemahan, kesulitan dan kekecewaan hidupnya.

3. *Dononation Rape*

Pelaku menganiaya secara seksual untuk menunjukkan superioritas atas korban. Tujuannya untuk penaklukan seksual, pelaku menyakiti korban, namun tetap memiliki keinginan berhubungan seksual.

4. *Seduktive Rape*

Perkosaan yang terjadi pada situasi-situasi yang merangsang, yang tercipta oleh kedua belah pihak. Namun karena alasan tertentu, seperti tidak siap hamul, korban tidak menghendaki persetubuhan.

5. *Victim Precipitated Rape*

Perkosaan yang terjadi (berlangsung) dengan menempatkan korban sebagai pencetus.

6. *Exploitation Rape*

Perkosaan yang menunjukkan bahwa pada setiap kesempatan melakukan hubungan seksual yang diperoleh oleh laki-laki dengan mengambil keuntungan yang berlawanan dengan posisi wanita yang bergantung padanya secara ekonomis. Misalnya, istri yang diperkosa oleh suaminya atau pembantu rumah tangga yang diperkosa majikannya, sedangkan pembantunya tidak mempersoalkan (mengadukan) kasusnya ini kepada pihak yang berwajib.

3. Karakteristik perkosaan

Adapun karakteristik utama (khusus) tindak pidana perkosaan menurut Kadish yaitu: bukan ekspresi agresivitas seksual (*the aggressive expression sexuality*) tetapi ekspresi seksual agresivitas (*sexual expression of aggression*). Artinya mewujudkan keinginan seks yang dilakukan secara agresif, bersifat menyerang atau memaksa lawan jenis atau pihak lain yang dianggap dapat memenuhi kepentingan nafsunya.

Karakteristik umum tindak pidana perkosaan:

1. Agresivitas, merupakan sifat yang melekat pada setiap tindak pidana perkosaan;
2. Motivasi kekerasan lebih menonjol dari pada motivasi seksual semata;

3. Secara psikologis, tindak pidana perkosaan lebih banyak mengandung masalah kontrol dan kebencian dibandingkan hawa nafsu;
4. Tindak pidana perkosaan dapat dibedakan ke dalam tiga bentuk yaitu; anger rape, power rape, dan sadistic rape. Dan ini di reduksi dari anger and violation, control and domination, erotis;
5. Ciri pelaku perkosaan: mispersepsi pelaku atas korban, mengalami pengalaman buruk khususnya dalam hubungan personal (cinta), terasing dalam pergulan sosial, rendah diri dan ada ketidakseimbangan emosional;
6. Korban perkosaan adalah partisipatif. Menurut Meier dan Miethe⁴, 19% tindak pidana perkosaan terjadi karena kelalaian (partisipasi) korban;
7. Tindak pidana perkosaan secara yuridis sulit dibuktikan.

Diantara karakteristik perkosaan ini, ciri kekerasan dan sulitnya dilakukan pembuktian tampaknya perlu mendapatkan perhatian utama. Kekerasan yang menimpa korban bukan hanya berdampak merugikan ketahanan fisiknya, namun juga psikologisnya. Kondisi buruk yang membuat korban tidak berdaya ini dapat berdampak buruk lebih lanjut pada persoalan penegakan hukumnya.

Bukan tidak mungkin korban menjadi takut melaporkan (mengadukan) kasus yang menimpanya karena khawatir cacat fisik dan

psikisnya diketahui oleh publik (masyarakat). Hal ini akan menjadikan data resmi yang dilaporkan pihak berwajib kurang lengkap, sebab tidak adanya partisipasi korban untuk mengungkap kasus yang dialaminya sendiri.⁴⁰

Dalam hukum pidana Islam jankankan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, bersetubuh diluar pernikahan saja sudah tergolong hudud zina, apalagi disertai dengan kekerasan atau ancaman. Dalam hal ini perkosaan tidak ada bedanya antara perkosaan yang dilakukan dengan jalan memakai kekuatan dengan perkosaan dengan yang dilakuka dengan jalan menakut-nakuti dengan ancaman.⁴¹ Dengan demikian, para ulama' sepakat bahwa pelaku perkosaan dikenakan hukuman *hadd* dan sedangkan wanita yang diperkosa tidak ada hukuman *hadd* atau terlepas dari peranggunganjawaban pidana.

E. Rehabilitasi Korban Perkosaan

Pada dasar rehabilitas merupakan istilah dari bidang medis. Namun kata rehabilitasi ini sudah berkembang dan digunakan pada bidang-bidang lainnya seperti kriminologi, psikologi, dan kesejahteraan sosial. Dalam kamus besar Indonesia, rehabilitasi diartikan sebagai pemulihan kepada kedudukan yang dahulu, perbaikan anggota badan yang cacat dan sebagainya atas individu (misal pasien rumah sakit, korban bencana)

⁴⁰ Drs. Abdul Wahid, S.H., M.A, dkk, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Advokasi atas Hak Asasi Perempuan*, cet. Ke-2, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2011). 49.

⁴¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*,(Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1990).141.

supaya menjadi manusia yang berguna dan memiliki tempat dimasyarakat.⁴²

Sedangkan dalam ensiklopedia ilmu-ilmu sosial, rehabilitasi menawarkan optimisme dan harapan yang terkait semangat kemanusiaan yang kuat untuk membantu memperoleh kesembuhan dan hidup yang lebih baik. Rehabilitasi mempertemukan keahlian dari tenaga profesional, seperti dokter, psikologi, kriminologim dan pekerja sosial.⁴³ Sedang Departemen sosial RI, memberikan batasan definisi dari rehabilitasi sebagai refungsionalisasi dan pematapan taraf kesejahteraan sosial maupun melaksanakan kembali fungsi sosialnya dalam tata kehidupan dan penghidupan bermasyarakat dan bernegara.⁴⁴ Bisa dikatakan bahwa rehabilitasi itu dapat berupa mengembalikan keberfungsian sosial seseorang dengan memberikan suatu harapan yang kuat dan optimisme. Secara konprehensif dari segi medis, psikologis, dan sosial dalam rangka meningkatkan taraf kesejahteraan sosial dimasyarakat.

Pada perkembangannya, rehabilitasi terbagi menjadi empat jenis, sebagai berikut:

1) Rehabilitasi Medis

Rehabilitasi ini memberikan berbagai perawatan secara medis dalam upaya memulihkan kondisi fisik klien. Rehabilitasi medis menawarkan pelayanan kesehatan bagi klien, yang mempertemukan

⁴² Pusat Bahasa, *Kamus Besar Indonesia*, Ed. Ke 3, (Jakarta: Balai Pustaka Depdiknas, 2002). 940.

⁴³ Adam Kuper 7 Jessica Kuper, *Disabilty (Ensiklopedia Ilmu-Ilmu Sosial)*, Ed. Ke 2, Tej, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000). 913-914.

⁴⁴ DEPSOS, *Pola Pembangunan Kesejahteraan Sosial*, (Jakarta: Departemen Sosia RI, 2004). 3.

tenaga profesional seperti dokter, psikolog, psikiater, bahkan pekerja sosial medis. Umumnya proses rehabilitasi medis berlangsung di rumah sakit, khususnya yang memiliki instalasi Rehabilitasi Medis (IRM).

2) Rehabilitasi Pendidikan

Rehabilitasi ini merupakan upaya pembangunan potensi intelektual klien pada untuk dan keterampilan.

3) Rehabilitasi Vokasional

Memberikan keterampilan khusus pada klien sesuai dengan minat dan kemampuannya seperti keterampilan dalam bidang musik, pijat, masak, olah raga, komputer dan lain sebagainya. Rehabilitasi vokasional memerlukan tenaga khusus yang menguasai keterampilan-keterampilan tersebut. Sehingga dapat mewujudkan tujuan proses rehabilitasi vokasional yaitu kemandirian ekonomi.

4) Rehabilitasi sosial

Rehabilitasi sosial adalah proses-proses pemulihan secara terpadu meliputi aspek fisik, mental dan sosial agar penyalahgunaan dapat kembali melaksanakan fungsi sosialnya dalam masyarakat. Proses rehabilitasi sosial mengupayakan agar klien dapat memulihkan fungsi sosial dimasyarakat. Berdasarkan UU No 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial Pasal 1 adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan

masyarakat. Proses rehabilitasi sosial juga bertujuan untuk mengintervensi klien sebagai bagian yang tidak dapat terpisahkan dari keluarga dan komunitas. Dalam hal ini, proses tersebut melibatkan sikap klien terhadap keluarga, komunitas, bahkan masyarakat, juga sebaliknya. Peranan pekerja sosial, psikolog, dan psikiater menjadi sangat penting.⁴⁵

5) Rehabilitasi Psikososial

Proses rehabilitasi psikososial adalah semua bentuk pelayanan dan bantuan psikologis serta sosial yang ditujukan untuk membantu meringankan, melindungi dan memulihkan kondisi fisik, psikologis, sosial dan spiritual korban tindak kekerasan sehingga mampu menjalankan fungsi sosialnya kembali secara wajar.⁴⁶

Dengan demikian, rehabilitasi diberikan agar pemulihan yang sempurna bagi diri korban yang mengalami kekerasan seksual dan menurut pasal 35 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pembinaan, Pendampingan, dan Pemulihan Terhadap Anak yang menjadi korban atau pelaku Pornografi, Rehabilitasi sosial diberikan dalam bentuk:

- a) Motivasi dan diagnosis psikososial
- b) Perawatan dan pengasuhan
- c) Pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan

⁴⁵ Carolina Nitimihardjo, *Rehabilitasi Sosial dalam Isu-Isu Tematik Sosial Konsepsi dan Strategi*, (Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Sosial RI, 2004). 185.

⁴⁶DEPSOS, *Standar Rehabilitasi Psikososial Korban Tindak Kekerasan*, (Jakarta: Direktorat Bantuan dan Jaminan Sosial, Direktorat Bantuan Sosil Departemen Sosial RI, 2003). 10.

- d) Bimbingan sosial dan konseling psikososial
- e) Pelayanan aksesibilitas
- f) Bantuan dan asistensi sosial
- g) Bimbingan resosialisasi
- h) Bimbingan lanjut
- i) Rujukan



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan suatu langkah yang harus dilakukan oleh peneliti agar mendapatkan hasil yang akurat sehingga tujuan dari penelitiannya bisa dicapai. Penggunaan metode penelitian dalam pra, proses maupun hasil penelitian merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Hal ini sangat menentukan kualitas hasil penelitian. Berdasarkan hal ini, seorang peneliti harus menentukan dan memilih metode yang tepat agar tujuan penelitian tercapai secara maksimal. Adapun langkah-langkah yang dipakai dalam penelitian ini, sebagai berikut:

G. Lokasi Penelitian

Berdasarkan judul dan rumusan masalah di atas maka penelitian ini dilakukan di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), yang secara yuridis-Formal lembaga tersebut merupakan lembaga

berbasis masyarakat yang dibentuk berdasarkan peraturan Bupati Malang Nomor 8 Tahun 2011. P2TP2A beranggotakan Multi-stakeholder pemerhati perempuan dan anak baik dari unsur pemerintah maupun non pemerintah. Prioritas lembaga ini melakukan layanan advokasi bagi perempuan dan anak dari kelompok rentan, utamanya perempuan dan anak korban kekerasan. Kantor P2TP2A terletak di JL. Nusa Barong No. 13, Kasin, Klojeng, Kota Malang, Jawa Timur 65117, Indonesia.

H. Jenis Penelitian

Dari penjelasan latar belakang objek dan instrument yang mendukung penelitian ini, maka penelitian yang sedang diteliti penulis dikelompokkan ke dalam jenis penelitian hukum empiris.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan dalam istilah lain dapat dikatakan sebagai penelitian empiris. Penelitian hukum empiris adalah mengkaji penelitian hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*), sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat. Penelitian ini bertolak dari data lapangan sebagai data primer, sedangkan data pustaka normatif atau aturan tertulis dijadikan data skunder.⁴⁷

⁴⁷ Abdulkadir Muhammad, *hukum dan penelitian hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004, h. 54

I. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan suatu bentuk metode atau cara mengadakan penelitian agar peneliti mendapatkan informasi dari berbagai aspek untuk menemukan isu yang dicari jawabannya.⁴⁸ Dimana pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu bentuk pendekatan dengan data yang digambarkan dengan kata-kata atau kalimat yang dipisah-pisahkan menurut kategori atau kesimpulan.⁴⁹ Penelitian dengan pendekatan kualitatif lebih bersifat deskriptif dan terdapat interaksi langsung antara penulis dan sumber data. Dimana dalam pendekatan ini peneliti menjadi instrumen kunci karena berperan sebagai tokoh kunci untuk mencari makna dari hasil penelitian.

J. Sumber Data

Sumber Data Penelitian hukum lapangan (empiris) mempunyai metode tersendiri dibandingkan metode penelitian ilmu-ilmu sosial lainnya, hal itu berakibat pada jenis datanya. Penelitian yang menggunakan jenis penelitian empiris maka selalu menggunakan data primer (data lapangan). Dan bahan hukum yang digunakan untuk pelengkapan penelitian adalah Bahan hukum sekunder. Yaitu diantara buku-buku yang digunakan sebagai rujukan dalam melakukan penelitian.

⁴⁸ Sunarsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rieneka Cipta, 2002, h. 23

⁴⁹ Sunarsimi Arikunto, *Prosedur penelitian: suatu pendekatan praktek*, h. 246

1) Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama/lapangan (*field research*), data yang langsung diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi⁵⁰. Kemudian diamati dan dicatat untuk menghasilkan sebuah data, yang langsung dari orang-orang maupun masyarakat yang akan dijadikan sumber penelitian.

Peneliti di sini mengambil data dengan wawancara kepada beberapa konselor di lembaga P2TP2A Kabupaten Malang.

2) Data sekunder

Sumber informasi selain dari sumber primer, yakni sumber sekunder menjelaskan tentang kajian teori dalam penelitian ini. Sumber data yang diperoleh seperti Al-qur'an, Hadits, skripsi, dan buku – buku tentang proses rehabilitasi yang menunjang proses penelitian.

K. Teknik Pengumpulan Data

1) Wawancara

Metode Wawancara adalah suatu proses tanya jawab secara lisan antara dua orang atau lebih dengan berhadap-hadapan secara fisik, yang satu melihat muka yang lain dan mendengarkan dengan telinganya masing-masing. Dalam hal ini wawancara dilakukan dengan pihak-pihak dan tokoh yang terakait dalam obyek penelitian.

⁵⁰Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, 2004., h.30.

Peneliti menggunakan metode wawancara karena ingin memperoleh data mengenai bagaimana proses rehabilitasi korban pemerkosaan dalam upaya membangun keluarga sakinah di dalam lembaga P2TP2A Kabupaten Malang.

2) Dokumentasi

Sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi, seperti surat, catatan harian, cendera mata, laporan, artefak, dan foto. Dalam penilitan kualitatif, kajian dokumenter merupakan teknik pengumpulan data yang utama.⁵¹ Sifat utama data ini tak terbatas pada ruang dan waktu sehingga memberi peluang kepada peneliti untuk mengetahui hal-hal yang pernah terjadi waktu silam.⁵² Langkah ini digunakan sebagai pelengkap dan penunjang keotentikan data penelitian. Dalam hal ini, metode dokumentasi dilakukan dengan *cararecording* dalam proses wawancara, agar data yang diperoleh lebih akurat.

L. Teknik Analisis Data

Setelah data diproses dengan proses di atas, maka tahap selanjutnya adalah pengolahan data. Dan agar menghindari agar tidak terjadi banyak kesalahan dan mempermudah pemahaman maka peneliti dalam menyusun penelitian ini akan melakukan beberapa upaya diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Editing

⁵¹Andi, *Metode Penelitian*, h. 226.

⁵²Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian Sikripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*, Cet. II; Jakarta: Kencana Prenada Medai Group, 2012, h. 141.

Editing merupakan proses penelitian kembali kepada catatan, berkas, informasi dikumpulkan oleh pencari data.⁵³ Dalam hal ini peneliti menganalisis kembali hasil penelitian yang didapatkan seperti wawancara, observasi ataupun dokumentasi. Proses *editing* diharapkan mampu meningkatkan kualitas data yang hendak diolah dan dianalisis, karena bila data yang dihasilkan berkualitas, maka informan yang dibawa juga berkualitas.

b. *Clasifying* (pengelompokan)

Clasifying adalah mereduksi data yang ada dengan cara menyusun dan mengklasifikasikan data yang diperoleh ke dalam pola tertentu atau permasalahan tertentu untuk mempermudah pembahasannya.

c. *Verifying* (Pemeriksaan data)

Setelah diklasifikasikan langkah yang kemudian dilakukan adalah verifikasi (pemeriksaan) data yaitu mengecek kembali dari data-data yang sudah terkumpul untuk mengetahui keabsahan data apakah benar-benar sudah valid dan sesuai apa yang diharapkan oleh peneliti. Dalam tahap verifikasi, peneliti dapat meneliti kembali mengenai keabsahan datanya dimulai dari responden, apakah responden tersebut termasuk yang diharapkan peneliti atau tidak.

d. Analisis data

Langkah selanjutnya adalah menganalisis data-data yang sudah terkumpul dari proses pengumpulan data yaitu melalui wawancara dan

⁵³Amiruddin zainal asikin, *pengantar metode penelitian hukum*, h. 45

observasi dengan sumber datanya seperti undang-undang, buku-buku, kitab-kitab, jurnal, ensiklopedia dan lain sebagainya untuk memperoleh hasil yang lebih efisien dan sempurna sesuai dengan yang peneliti harapkan.

Metode analisis yang dipakai penulis adalah deskriptif kualitatif, yaitu analisis yang menggambarkan keadaan atau status fenomena dengan kata-kata atau kalimat, kemudian dipisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.⁵⁴

e. Kesimpulan

Setelah proses analisis data selesai, maka dilakukan kesimpulan dari analisis data untuk menyempurnakan penelitian tersebut, dengan tujuan untuk mendapatkan suatu jawaban dari hasil penelitian yang telah dilakukan.

⁵⁴LKP2M, Research Book For LKP2M, Malang:UIN Malang, 2005, h. 60

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

A. Profil Lembaga P2TP2A⁵⁵

Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) adalah lembaga berbasis masyarakat yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Malang Nomor 8 Tahun 2011. P2TP2A beranggotakan multi stakeholder pemerhati perempuan dan anak baik dari unsur pemerintah maupun non pemerintah. Lembaga ini melakukan layanan advokasi bagi perempuan dan anak dari kelompok rentan, utamanya perempuan dan anak korban kekerasan.

⁵⁵ <http://p2tp2a-malangkab.org>

B. Visi-Misi P2TP2A Kabupaten Malang adalah:

- a. Menjadikan perempuan dan anak Kabupaten Malang berdaya saing, cerdas, sehat, berakhlakul karimah, dan terhindar dari tindak kekerasan
- b. Mendorong ketahanan keluarga dan komunitas sekitar yang sehat bagi tumbuh kembang anak.

Misi:

- a. Menjadikan Kelembagaan P2TP2A sebagai pusat informasi gender dan anak.
- b. Memberikan pelayanan terpadu dan sebagai lembaga mediasi (temat pelayanan antara) pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- c. Meningkatkan kemampuan dan kemandirian perempuan serta perlindungan anak.
- d. Menjalin kerjasama dan kemitraan antara pemerintah, lembaga/organisasi kemasyarakatan dalam pemenuhan kebutuhan perempuan dan anak.
- e. Membangun mekanisme dialog, komunikasi, dan kemitraan antara pemerintah, masyarakat dan dunia usaha.

C. Layanan P2TP2A Kabupaten Malang:

a) Layanan Cegah Kekerasan

Melakukan berbagai kegiatan baik berupa penguatan kelembagaan dan forum maupun kegiatan ilmiah lainnya yang mengarah pada

pengecahan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak dengan mitra kerja: Pemerintah Kabupaten, LSM, Perguruan Tinggi, Ormas, Media, dll.

b) Layanan Advokasi Korban

1. Litigasi: Apabila korban menempuh jalur hukum: medico legal (visum, dll), rawat inap, dampingan psikologis dan spiritual selama proses hukum, dan rumah aman atau shelter bagi yang membutuhkan.
2. Non Litigasi: Apabila korban menempuh jalur non hukum: dampingan psikologis dan spiritual dan rumah aman/shelter dengan mitra kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) Polres Kabupaten Malang, RSUD Kanjuruhan, Puskesmas, psikolog dan psikiater, *Women Crisis Center*, PERADI, dll.

c) Layanan Rehabilitasi dan Reintegrasi

Setelah proses hukum atau pasca trauma P2TP2A memberikan layanan rehabilitasi dengan membantu anak-anak tetap mendapatkan hak atas pendidikan dan pengasuhan yang layak, membantu perempuan korban dari kalangan tak mampu memiliki keberdayaan ekonomi. Adapun reintegrasi dimaksudkan untuk membantu korban tetap hidup dengan layak secara sosial dan diterima dengan baik di lingkungan tinggalnya. Mitra kerja antara lain Pemerintah Kabupaten Malang, Badan Amil Zakat (BAZIZ), dll.

d) Program Khusus P2TP2A Kabupaten Malang antara lain:

1. Kampanye ketahanan keluarga/ keluarga sakinah

2. Kampanye parenting sehat (pengasuhan anak)
3. Dialog interaktif layanan P2TP2A di RRI Malang (setiap hari selasa minggu pertama dan ketiga pukul 08.00-09.00 WIB)
4. TESA (Telepon Sahabat) di *call center* 0341-7777300
5. Facebook: P2TP2A Kabupaten Malang
6. Email: p2tp2a.malangkab@gmail.com
7. Website: p2tp2a-malangkab.org
8. Layanan konsultasi keliling di sekolah, desa, dan kelompok marjinal

e) Divisi Kepengurusan P2TP2A adalah:

1. Divisi Pelayanan Hukum dan Medis
2. Divisi Pemulihan dan Pemberdayaan
3. Divisi Kajian Pendidikan dan Pelatihan
4. Divisi Penguatan Jaringan dan Advokasi


Semangat utama yang dibangun oleh P2TP2A Kabupaten Malang adalah merangkul dan mencari potensi masyarakat pemerhati perempuan dan anak sebanyak-banyaknya dan membangun jaringan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam mencapai tujuan yang sama. Dukungan dari pemerintah daerah dan seluruh komponen pemerhati kampus, media, LSM, Ormas dan yang lain sangat berarti untuk dijadikan lembaga ini turut

berkontribusi yang jelas dalam membangun masyarakat yang lebih sejahtera dan berkeadilan.⁵⁶



⁵⁶Peraturan Bupati Malang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Malang.

D. Struktur Lembaga P2TP2A⁵⁷



Keterangan:

a. **Pelayanan Hukum dan Medis**

Ketua: Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang

Sekretaris: Ketua Persatuan Advokat Indonesia (PERADI) Malang

Anggota:

1. Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen
2. Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang

⁵⁷ <http://p2tp2a-malangkab.org>

3. Kepala Kejaksaan Kapanjen
4. Kepala Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) Kepolisian Resort Kapanjen Kab. Malang
5. Direktur Rumah sakit Umum Daerah (RSUD) Kanjuruhan Kab. Malang
6. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kab. Malang
7. Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Malang
8. Ketua Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Malang
9. Direktur Women Crisis Center (WCC) Malang
10. Ketua Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) Malang

b. Kajian, Pelatihan dan Pendidikan

Ketua : Ketua Lembaga Pengkajian Kependudukan dan Pembangunan (LPKP) Kab. Malang

Sekretaris: Ketua Pusat Studi Wanita (PSW) Universitas Brawijaya Malang

Anggota:

1. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Malang
2. Ketua Pusat Studi Gender (PSG) Universitas Brawijaya Malang
3. Ketua Pusat Penelitian Gender Dan Kependudukan (PPGK) Universitas Brawijaya Malang
4. Ketua Pusat Studi Wanita (PSW) Universitas Merdeka Malang
5. Ketua Pusat Studi Wanita (PSW) Universitas Islam Malang
6. Ketua Lembaga Pengkajian Masyarakat (LPM) Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

7. Ketua pusat Studi Gender (PSG) Universitas Islam Negeri Malang

c. Pemulihan dan Pemberdayaan

Ketua: Kepala Dinas Sosial Kabupaten Malang

Sekretaris: Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan

Keluarga (PKK) Kab. Malang

Anggota:

1. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Kab. Malang
2. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Pasar Kab. Malang
3. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Malang
4. Ketua Ruang Perempuan (RUMPUN) Malang
5. Ketua Gabungan Pengusaha Seluruh Indonesia (GAPERNSI) Malang
6. Ketua Real Estate Indonesia (REI) Malang
7. Ketua Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Malang
8. Ketua Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) “Bima Sakti” Malang
9. Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) “Paramitra” Malang

d. Penguatan Jaringan dan Advokasi

Ketua: Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah Kab.

Malang

Sekretaris: Ketua Jaringan Penanggulangan Pekerja Anak (JARAK) Malang

Anggota:

1. Ketua Lembaga Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (LP3A) Universitas Muhammadiyah Malang

2. Ketua Lembaga Konsultasi Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak (LKP3A) Fatayat Nahdatul Ulama
3. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Malang
4. Kepala Badan Keluarga Berencana Kab. Malang
5. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Malang
6. Kepala Seksi Perlindungan Hak-Hak Perempuan dan Anak pada Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kab. Malang
7. Ketua Ikatan Guru Raudhatul Athfal (IGRA) Malang
8. Ketua Himpunan Pendidikan Anak Usia Dini Indonesia (HIMPAUDI) Malang
9. Ketua gabungan Organisasi Pengurus Taman Kanak-Kanak Indonesia
10. Ketua Komite Pendidikan Masyarakat Desa (KPMD)
11. Ketua Pengurus Cabang Muslimat Nahdlatul Ulama' (NU) Kab. Malang
12. Ketua Pengurus PC (PC) Aisyiyah Kab. Malang
13. Ketua Al-Hidayah Kab. Malang
14. Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Kab. Malang
15. Ketua Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) Kab. Malang

2. Proses Pendampingan Rehabilitasi Korban Perkosaan diP2TP2A

Peristiwa pelecehan seksual di Indonesia akhir-akhir ini merupakan salah satu fenomena tindak kejahatan manusia yang tidak berperikemanusiaan terhadap anak atau remaja. Tentunya, tindak kejahatan perkosaan terhadap anak akan berdampak panjang. Seorang anak akan

mengalami trauma berkepanjangan dan bahkan berdampak terhadap kesehatannya dikemudian hari. Dampak trauma akibat tindak kejahatan perkosaan yang dialami oleh anak-anak, antara lain: pengkhianatan atau hilangnya kepercayaan anak terhadap orang dewasa (*betrayal*); trauma secara seksual (*traumatic sexualization*); merasa tidak berdaya (*powerlessness*); dan stigma (*stigmatization*).⁵⁸

Anak dalam visi Konvensi Hak Anak PBB merupakan sebagai suatu subjek, anak yang diposisikan sebagai manusia dan anak diakui sebagai makhluk otonom dan merdeka. Bagaimanapun juga, anak-anak adalah sesosok makhluk yang harus tetap dihormati, dilindungi dan dapat ditumbuh kembangkan karena mereka merupakan amanat Tuhan yang Maha Esa. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No 23 tahun 2002 jo No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Hak Anak pada dasarnya adalah hak azasi manusia. Dalam Konvensi Hak Anak memuat dua pasal mengenai hak-hak anak sebagai korban. Perlunya memberi perawatan khusus kepada anak telah dinyatakan dalam Dekralasi Jenewa tentang Hak-hak Anak tahun 1924, pasal 39 menjelaskan hak-hak anak korban, khususnya korban pelanggaran serius. Pasal ini menetapkan, negara-negara anggota harus mengambil langkah-langkah yang dipandang perlu untuk mendorong pemulihan fisik dan

⁵⁸Ivo Noviana, Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak Dan Penanganannya *Child Sexual Abuse: Impact And Handling*, Jurnal: Sosio Informa, Vol. 01, No. 1 Januari-April. 2015. 19.

psikologi dan integrasi sosial anak korban dari segala bentuk pengabaian, eksploitasi atau *abuse*, penyiksaan atau bentuk-bentuk lain kekejaman, perlakuan yang tidak berprikemanusiaan dan menistakan atau konflik bersenjata. Pemulihan dan reintegrasi hendaknya terjadi di lingkungan yang menunjang kesehatan, harga diri dan martabat anak.⁵⁹

Di Indonesia sesungguhnya telah berupaya untuk melindungi korban perkosaan, yaitu dalam bentuk perundang-undangan yang berkenaan dengan perlindungan Korban kejahatan seksual dan satuan tugas (satgas) yang dibentuk oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA). Perundang-undangan yang berkenaan dengan perlindungan korban kejahatan seksual adalah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 13 tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Pada Pasal 6 ayat (1) undang-undang tersebut dinyatakan secara jelas bahwa korban tindak pidana kekerasan seksual berhak mendapatkan bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis. Namun demikian, berdasarkan kasus-kasus yang ada, terlihat bahwa kebijakan tersebut belum diterapkan secara nyata pada tataran kehidupan sehari-hari.

Adanya reaksi dari berbagai kalangan atas pemberitaan kasus kejahatan seksual, pada tanggal 26 Mei 2016 pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 1 Tahun

⁵⁹ Agus Riyanto, M, ED, *Perlindungan Anak: Sebuah Buku Panduan Bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat*, (Jakarta: Optima). 135.

2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Penerbitan PERPU tersebut merupakan sebuah langkah yang positif untuk menurunkan tingkat kejahatan seksual. Namun demikian, banyak orang menilai bahwa PERPU tersebut masih ada satu aspek yang terlewatkan, yaitu perhatian terhadap para korban kejahatan seksual (mereka yang selamat dari percobaan pemerkosaan dan/atau korban perkosaan yang tidak dibunuh). Seharusnya, Pemerintah perlu secara serius melakukan penanganan korban, untuk menghilangkan beban dan berbagai akibat negatif yang dialami oleh korban, termasuk dan tidak terbatas pada upaya pencegahan pengulangan kejahatan perkosaan oleh korban dengan memberikan reparasi atau rehabilitasi kepada korban dan perawatan psikologis pada pelaku, dalam rangka memulihkan hak-hak korban secara total, mekanisme ini harus diciptakan dalam PERPU tersebut.

Melihat realitas pengaturan perlindungan korban belum menampakkan pola yang jelas, dalam hukum pidana positif yang berlaku pada saat ini perlindungan korban lebih banyak merupakan “perlindungan abstrak” atau “perlindungan tidak langsung”.⁶⁰ Sehingga demikian, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan anak (P2TP2A) merupakan Salah satu lembaga yang berbasis masyarakat dan beranggotakan stakeholder pemerhati perempuan dan anak melakukan

⁶⁰ Prof. Dr. Maidin Gulton, S.H., M. Hum, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, cet. Ke-3, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2014). 75.

layanan advokasibagi perempuan dan anak dari kelompok rentan, utamanya perempuan dan anak korban kekerasan.

Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) yang tugasnya adalah melindungi hak-hak anak dan menjamin bahwa anak yang terlibat dalam hukum, dan anak yang merupakan korban kekerasan atau tindak pidana akan mendapat perlindungan hukum. Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak akan memberikan perlindungan pada anak-anak yang mengalami masalah hukum salah satunya korban tindak pidana seperti perkosaan, apabila ada permintaan dari pihak yang terlibat seperti keluarga dari si anak atau dari tim penyidik atau apabila kasusnya dipublikasikan atau muncul di media massa barulah P2TP2A dapat mengetahui dan langsung bertindak. Selebihnya terhadap kasus yang memang tidak dipublikasikan, P2TP2A tidak mengetahuinya karena banyak korban atau keluarga korban memilih untuk menutupi kejadian tersebut, padahal para korban seperti dalam banyak kasus sangat memerlukan rehabilitasi karena bagaimanapun kejadian yang menyimpannya merupakan sebuah trauma.

Berdasarkan informasi dari informen bahwa P2TP2A sebagai lembaga sosial yang memberikan pendampingan terhadap korban kejahatan seksual baik secara litigasi atau non-litigasi. Khususnya pada korban kejahatan seksual, kami selalu siap-siaga dan responsif bilamana dari pihak korban atau keluarga korban mengadakan tindakan tersebut pada kami (baca: P2TP2A). Bahkan tidak jarang kami mendapatkan laporan dari orang lain

atau berita, yang kemudian kami telusuri kebenaran tersebut. Meskipun pada awalnya pihak korban sulit terbuka atau cenderung dirahasiakan, karena kejahatan seksual dianggap sebagai aib keluarga.

*“Ya, kalau ada laporan kami dampingi, atau biasanya korban bisa datang sendiri atau dilaporkan orang lain atau bisa lewat call center, atau bisa juga dari direkomendasikan kapolres atau lembaga lain bisa juga lewat KP3A. Intinya kami selalu siap. Setelah ada laporan masuk kesini kami catat ke register, terus nanti kita asesment awal ke korban, jadi penanganan apa yang memang tepat untuk korban. Termasuk juga kami melakukan proses litigasi dan non litigasi. Meskipun dilapangan kami terdapat beberapa kendala karena rata2 anak yang jadi korban itu awalnya bersikap acuh ke kita, tapi lama-lama sikap itu berubah, yang terpenting kita melakukan dari hati kehati dan bersikap kekeluargaan yang jelas ya”.*⁶¹

Hal yang senada juga disampaikan oleh Ibu Rosi, bahwa kejahatan seksual akan mengakibatkan keterauman terhadap korban. Oleh karenanya, salah satu komitmen P2TP2A untuk melakukan pendampingan secara totalitas pada korban kejahatan seksual, karena menurut beliau kejahatan seksual terhadap anak merupakan kejahatan luar biasa yang tidak punya pri-kemanusiaan, bahkan kejahatan ini dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia. Berkaitan dengan pola-pola pendampingan ataupun prosedur rehabilitasi korban tindak kejahatan seksual, P2TP2A tidak menutup diri terhadap korban yang mendatangi langsung ke kantor, dan atau kami mendapatkan laporan dari masyarakat. Setelah korban sudah bisa teridentifikasi, pihak P2TP2A melakukan registrasi sebagai pendataan yang kemudian korban kejahatan di asesment sebagai penalahaan masalah

⁶¹ Nasichah, Khoirotin Umi, *Wawancara* (Kantor P2TP2A Kab. Malang, 20 Maret 2017).

dan bisa dijadikan sebagai langkah untuk memberikan pelayanan kedaruratan.

“sebagai komitmen kami adalah memberikan yang terbaik buat korban kejahatan seksual, karena kejahatan ini bagian dari pelanggaran Hak Asasi Manusia dan tidak ber-prikemanusiaan. Memang ketika terjadi hal demikian, korban bersama keluarganya datang langsung ke sini atau kami mendapatkan info dari media, masyarakat dan juga dirujuk sama pihak ke polisian. Kemudian, kami melakukan identifikasi dan register atau mencatat sebagai data base kami. Untuk pendampingan lebih lanjut memang kami melakukan assesment dan pelayanan psikologis dan lain-lain”.⁶²

Para korban tindak kejahatan seksual sangat memerlukan rehabilitasi karena bagaimanapun kejadian yang menimpanya merupakan sebuah trauma, terlepas dari beberapa alasan korban dan keluarganya memilih untuk tidak menceritakan pengalaman tersebut. Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 64-65 menegaskan bahwa seorang anak yang menjadi korban tindak pidana berhak mendapat rehabilitasi dari pemerintah baik secara fisik maupun secara mental, spiritual dan sosial, selain itu privasinya wajib untuk dilindungi, nama baiknya dijaga dan dipelihara, keselamatannya juga sebagai saksi korban menjadi tanggung jawab pemerintah, dan anak yang jadi korban tersebut berhak untuk senantiasa mengetahui perkembangan perkara yang dihadapinya. Begitu juga, dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menjelaskan bahwa rehabilitasi seharusnya diberikan kepada semua korban tindak pidana yang memerlukan pemulihan baik secara fisik maupun mental. Oleh karenanya lembaga-lembaga

⁶² Rosyid, Halim, *Wawancara* (Kantor P2TP2A Kab. Malang, 20 Maret 2017).

Perlindungan Anak (PTP2A) harus bersikap lebih aktif dalam memberikan bantuan berupa rehabilitasi korban sesuai amanat dari undang-undang.

Seperti yang disampaikan oleh ibu Hikamah Bafaqih:

*“Selain memang menjadi tugas kami selaku sesama manusia untuk selalu berbuat baik, apalagi berkaitan dengan korban tindak kejahatan seksual. Pendampingan ini sesungguhnya amanat dari Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 64-65 dan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Hal ini yang menjadi semangat dan landasan hukum kami melakukan pendampingan maupun perlindungan hukum terhadap Anak. Memang dalam kasus seperti butuh perjuangan dan pengorbanan karena tantangan sangat berat dan butuh kesabaran. Ya kadang pihak keluarga yang kurang respon dan prosesnya pun juga panjang”*⁶³.

Dari paparan di atas dapat dipahami, kekerasan seksual merupakan perbuatan disengaja yang menimbulkan kerugian atau bahaya terhadap anak-anak (baik secara fisik, psikologis maupun sosial). Meminjam istilah dari Marzuki Umar bahwa “membahas masalah seksualitas manusia ternyata tidak sederhana yang dibayangkan, atau tidak seperti yang dipahami masyarakat kebanyakan. Hal ini menunjukkan seksualitas manusia (nafsu birahi) merupakan ancaman buat manusia lainnya (predator), jika nafsu tersebut tidak bisa dikendalikan.

Pada dasarnya, Islam secara normatif mengapresiasi seksualitas sebagai fitrah manusia baik laki-laki maupun perempuan yang harus dikelola dengan sebaik-baiknya dan dengan cara yang sehat. Dalam bahasa agama seks adalah anugerah Tuhan. Hasrat seks harus dipenuhi sepanjang manusia membutuhkannya. Pengekangan atasnya bisa menimbulkan krisis

⁶³ Bafaqih, Hikmah, *Wawancara* (kantor P2TP2A Kab. Malang 3 April 2017).

psikologi dan sosial. Islam tidak menganjurkan selibat⁶⁴ dan asketisme. Islam mengabsahkan hubungan seks hanya melalui proses ritual perkawinan. Islam dengan begitu tidak membenarkan promiskuitas (seks bebas), karena cara ini dipandang tidak bertanggungjawab.

Satu ayat al-Qur'an yang sering dikemukakan untuk menjawab bagaimana Islam memberikan apresiasinya terhadap seksualitas adalah:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. (Q.S. al-Rum [30]:21).

Ada sejumlah tujuan yang hendak dicapai dari pernikahan ini. Pertama sebagai cara manusia menyalurkan hasrat libidonya untuk memperoleh kenikmatan/kepuasan seksual. Inilah yang sering disebut “rekreasi”. Kedua merupakan ikhtiar manusia untuk melestarikan kehidupan manusia di bumi. Pernikahan dalam arti ini mengandung fungsi “prokreasi” sekaligus reproduksi. Ketiga, menjadi wahana manusia menemukan tempat ketenangan dan keindahannya. Melalui perkawinan, kegelisaan dan kesusahan hati manusia mendapatkan salurannya. Untuk pencapaian tujuan tersebut disyaratkan melalui pola relasi kesalingan (al-

⁶⁴ Sebuah pilihan hidup yang bersumber dari suatu pandangan atau pemikiran tertentu yang memutuskan sang pribadi untuk memilih hidup tanpa menikah.

tabadul). Ini disebutkan secara jelas dalam ayat.⁶⁵ Disamping itu juga, Islam menganggap hubungan seksual yang dilakukan diluar perkawinan dianggap ilegal dan disebut sebagai zina.

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوَاجَ إِنَّمَا كَانَ فُحْشَةً وَسَاءَ سَبِيلٌ ۝ ٣٢١

“Dan janganlah kamu mendekati zina karena itu sekeji-kejinnya perbuatan” (QS Al-Isra (17): 32).

Dengan demikian, dalam hukum syariat Islam pelaku tindak kejahatan seksual terhadap anak merupakan pezina karena melakukan hubungan layaknya suami istri tanpa adanya ikatan perkawinan terlebih tindakan tersebut dilakukan secara paksa dan korbannya masih dibawah umur. Artinya, seksualitas manusia terkategori dalam dua hal, yaitu a) seksualitas yang bermoral, sebagai seksualitas yang sehat dan baik, b) seksualitas immoral, sebagai seksualitas yang sakit dan jahat.⁶⁶

Kekerasan seksual (*sexual abuse*) juga, dapat dikategorikan menjadi dua berdasarkan dari identitas pelaku, yaitu:

1. *familial abuse* merupakan sexual abuse yang masih dalam hubungan darah, menjadi bagian dalam keluarga inti. Seseorang yang menjadi pengganti orang tua. misalnya ayah tiri, atau kekasih, pengasuh atau orang yang dipercaya merawat anak, termasuk dalam dalam pengertian incest. Mayer (Tower, 2002) menyebutkan kategori *incest* dalam

⁶⁵ Husein Muhammad, Kesehatan Reproduksi dan Seksualitas Perspektif Islam, Disampaikan dalam Diskusi Publik Kesehatan Reproduksi dan Seksualitas: Promiskuitas ataukah Kebutuhan: Jakarta, 11 November 2014. Kerjasama Rahima dan PSGA UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

⁶⁶ Marzuki Umar Sa'bah, *Seks & Kita*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997). 15.

keluarga dan mengaitkan dengan kekerasan pada anak, yaitu kategori pertama, penganiayaan (*sexual molestation*), hal ini meliputi interaksi *noncoitus, petting, fondling, exhibitionism, dan voyeurism*, semua hal yang berkaitan untuk menstimulasi pelaku secara seksual. Kategori kedua, perkosaan (*sexual assault*), berupa oral atau hubungan dengan alat kelamin, masturbasi, stimulasi oral pada penis (*fellatio*), dan stimulasi oral pada klitoris (*cunnilingus*). Kategori terakhir yang paling fatal disebut perkosaan secara paksa (*forcible rape*), meliputi kontak seksual. Rasa takut, kekerasan, dan ancaman menjadi sulit bagi korban. Mayer mengatakan bahwa paling banyak ada dua kategori terakhir yang menimbulkan trauma terberat bagi anak-anak, namun korban-korban sebelumnya tidak mengatakan demikian.

2. *Extra familial Abuse* adalah kekerasan yang dilakukan oleh orang lain diluar keluarga korban. Pada pola pelecehan seksual ini, pelaku biasanya orang dewasa yang dikenal oleh sang anak dan telah membangun relasi dengan anak tersebut, kemudian membujuk sang anak ke dalam situasi dimana pelecehan seksual tersebut dilakukan, sering dengan memberikan imbalan tertentu yang tidak didapatkan oleh sang anak di rumahnya. Sang anak biasanya tetap diam karena bila hal tersebut diketahui mereka takut akan memicu kemarahan dari orangtua mereka. Selain itu, beberapa orangtua kadang kurang peduli tentang di mana dan dengan siapa anak-anak mereka menghabiskan waktunya. Anak-anak

yang sering bolos sekolah cenderung rentan untuk mengalami kejadian ini dan harus diwaspadai.⁶⁷

Kedua katagori di atas, kekerasan seksual yang memang seringkali terjadi diberbagai daerah di Indonesia. Namun, secara khusus berdasarkan informasi yang diperoleh di P2TP2A kasus pemerkosaan yang sering terjadi di kabupaten Malang merupakan tindak kejahatan *Extra familial Abuse*. Artinya, pelaku kejahatan seksual dilakukan oleh orang lain diluar anggota keluarga dan mempunyai relasi antara korban dan pelaku. Sehingga, tindak kejahatan seksual ini membuat korban tidak memberitahukan pada orang tuannya karena khawatir menimbulkan kemarahan, serta cacat fisik maupun psikologisnya diketahui publik.

Selain itu juga, dari berbagai kasus perkosaan yang telah didampingi oleh P2TP2A, menunjukkan bahwa kekerasan seksul termasuk dalam jenis perkosaan *Dononation Rape* dan *Exploitation Rape* yang perlu diperhatikan secara serius. Kekuatan laki-laki yang lebih unggul secara fisik dibandingkan dengan perempuan telah disalah gunakan untuk melecehkan, menindas dan menodai hak-hak asasi perempuan. Perempuan akhirnya menempati subordinasi kebutuhan seksual laki-laki.

Kekerasan seksual terhadap anak dapat dilihat dari sudut pandang biologis dan sosial, yang kesemuanya berkaitan dengan dampak psikologis pada anak. Secara biologis, sebelum pubertas, organ-organ vital anak tidak

⁶⁷Ivo Noviana, Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak Dan Penanganannya *Child Sexual Abuse: Impact And Hendling*..... 16.

disiapkan untuk melakukan hubungan intim, apalagi untuk organ yang memang tidak ditujukan untuk hubungan intim. Jika dipaksakan, maka tindakan tersebut akan merusak jaringan. Ketika terjadi kerusakan secara fisik, maka telah terjadi tindak kekerasan. Sedangkan dari sudut pandang sosial, karena dorongan seksual dilampiaskan secara sembunyi-sembunyi, tentu saja pelaku tidak ingin diketahui oleh orang lain. Pelaku akan berusaha membuat anak yang menjadi sasaran ‘tutup mulut’. Salah satu cara yang paling mungkin dilakukan adalah dengan melakukan intimidasi. Ketika anak diancam, maka saat itu juga secara alami tubuh anak juga melakukan pertahanan atau penolakan. Ketika secara biologis tubuh anak menolak, maka paksaan yang dilakukan oleh seorang pedophil akan semakin menimbulkan cedera dan kesakitan. Saat itu berarti terjadi kekerasan. Rasa sakit dan ancaman ini tentu saja menjadi pengalaman traumatis bagi anak. Anak akan selalu mengalami perasaan tercekam sampai ia mengatakannya. Sedangkan untuk mengatakan, anak selalu dihantui oleh intimidasi dan ancaman dari pelaku. Karena itu, rasa sakit dan intimidasi juga menjadi kekerasan psikologis bagi anak.⁶⁸

Dalam konteks hukum Indonesia, tidak ada ketentuan secara khusus tentang batas umur kapan seseorang dikategorikan sebagai dewasa. Namun dalam tiap perundang-undangan diatur kriteria tersendiri mengenai definisi Anak.⁶⁹ Berdasarkan dari informan, mayoritas korban tindak kejahatan

⁶⁸Ivo Noviana, Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak Dan Penanganannya *Child Sexual Abuse: Impact And Handling*..... 17.

⁶⁹ a) Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga menjelaskan mengenai anak, meskipun secara tidak langsung mengatur tentang masalah kapan

seksual adalah anak-anak atau antara umur 10 sampai Dengan 18 Tahun. Hal inilah yang membuat prihatin pihak P2TP2A untuk melakukan pendampingan atau rehabilitasi, agar tidak terjadi dampak yang lebih luas terhadap perkembangan psikologis anak korban kejahatan seksual atau lingkungannya. Pasal 1 ayat 2 Undang-undang No. 35 Tahun 2014 menegaskan bahwa “Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Disamping itu juga, pasal 69A Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 menjelaskan bahwa perlindungan khusus bagi Anak korban kejahatan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf j dilakukan melalui upaya:

- a) Edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan;

seseorang digolongkan sebagai anak. Namun dalam Pasal 6 ayat (2) yang memuat ketentuan syarat perkawinan bagi seseorang yang belum mencapai usia 21 tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua. Begitu pula dalam Pasal 7 ayat (1) yang memuat batas minimum untuk dapat kawin bagi pria adalah 19 tahun bagi wanita 16 tahun. Berdasarkan pasal 6 ayat (2) dan pasal 7 ayat (1) dapat disimpulkan bahwa dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan batas sudah dewasa atau belum dewasa adalah 16 dan 19 tahun. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak menyebutkan bahwa: “Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah menikah.” b) Pasal 1 ayat (5) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia memberikan pengertian anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya. c) Pasal 1 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak memberikan pengertian anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang ada didalam kandungan. d) Pasal 1 angka 1 Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pembinaan, Pendampingan, dan Pemulihan terhadap Anak yang menjadi Korban atau Pelaku Pornografi menyebutkan bahwa : “Anak yang menjadi korban pornografi adalah anak yang mengalami trauma atau penderitaan sebagai akibat tindak pidana pornografi”. e) Dalam Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgelijk Weetboek*), diatur tentang batasan umur anak bahwa anak adalah yang belum berumur 21 tahun dan belum kawin.

- b) Rehabilitasi sosial;
- c) Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; dan
- d) Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Pasal ini lebih menekankan terhadap pentingnya rehabilitasi terhadap korban tindak kejahatan seksual karena mereka sangat memerlukan pemulihan baik secara fisik maupun mental. Dalam Undang-Undang Rehabilitasi diartikan sebagai “pemulihan dari gangguan terhadap kondisi fisik, psikis dan sosial agar dapat melaksanakan perannya kembali secara wajar baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat.”⁷⁰

Rehabilitasi diberikan agar tercapainya pemulihan yang sempurna bagi diri korban yang mengalami kekerasan seksual dan menurut pasal 35 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2011 tentang Pembinaan, Pendampingan, dan Pemulihan Terhadap Anak yang menjadi Korban atau Pelaku Pornografi, Rehabilitasi Sosial diberikan dalam bentuk :

- a) Motivasi dan diagnosis psikososial
- b) Perawatan dan pengasuhan
- c) Pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan
- d) Bimbingan mental spiritual

⁷⁰ Pasal 1 angka 14 Undang undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

- e) Bimbingan fisik
- f) Bimbingan sosial dan konseling psikososial
- g) Pelayanan aksesibilitas
- h) Bantuan dan asistensi sosial
- i) Bimbingan resosialisasi
- j) Bimbingan lanjut
- k) Rujukan.

Adapun proses pelaksanaan rehabilitasi mental korban tindak kejahatan seksual di P2TP2A merupakan hasil dari analisis antara teori rehabilitasi dan temuan dilapangan ketika peneliti melakukan wawancara dengan para Konselor di P2TP2A. Diantaranya sebagai berikut:

1. Penerimaan atau Penjangkauan Laporan Kekerasan Seksual

Proses ini merupakan tahap awal dalam kegiatan pelayanan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual. Penjangkauan adalah proses kegiatan yang dilakukan berdasarkan laporan yang diterima dari berbagai pihak seperti instansi sosial, kepolisian, LSM dan lain-lain. Hal ini seperti yang disampaikan konselornya P2TP2A mengungkapkan bahwa “Penerimaan korban tindak kejahatan seksual ada tiga yaitu korban datang kesini, pihak P2TP2A yang mendatangi langsung, dan dirujuk oleh instansi lain seperti kepolisian.”⁷¹

⁷¹ Bafaqih, Hikmah, *Wawancara* (kantor P2TP2A Kab. Malang 3 April 2017).

2. Identifikasi dan Registrasi

Identifikasi merupakan proses pencatatan tentang identitas penerima manfaat dan masalah yang dihadapinya. Tujuan yang ingin dicapai dari proses identifikasi yaitu untuk melengkapi data awal tentang peristiwa kekerasan seksual dan keluarga bila memungkinkan. Sedangkan registrasi merupakan proses pencatatan korban sebagai penerima layanan perlindungan dan rehabilitasi korban tindak kejahatan seksual. Tujuan dari registrasi adalah tercatatnya anak sebagai penerima layanan dalam buku regestrasi rehabilitasi.

3. Assesmen

Merupakan suatu proses penelaahan masalah penerima manfaat, potensi yang dimiliki penerima manfaat, keluarga dan lingkungan, serta kebutuhan yang dipenuhinya. Proses ini dilakukan melalui kunjungan rumah, mendiskusikan dengan pihak-pihak terkait tentang masalah yang dihadapi, menelaah situasi kehidupan anak, keluarga dan lingkungannya. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Rosa bahwa “untuk memberikan tindakan lebih lanjut terhadap korba, terlebih dahulu kami melakukan *assesment* agar kami bisa mengambil tindakan yang tepat bagi korban”.⁷²

Tujuan dari proses ini, untuk memperoleh gambaran tentang masalah yang terjadi, situasi krisis yang dihadapi, pihak-pihak yang terlibat

⁷² Rosyid, Halim, *Wawancara* (Kantor P2TP2A Kab. Malang, 20 Maret 2017).

dalam situasi tersebut, dan kebutuhan nyata korban dan keluarganya untuk dapat digunakan dalam upaya pemecahan masalah.

4. Pelayanan rehabilitatif

Pelayanan rehabilitatif dan trauma yang dilakukan oleh P2TP2A terdiri dari:

- a) Pelayanan psikososial dan konseling oleh pekerja sosial dan psikologi.
- b) Terapi untuk penyembuhan trauma yang dilakukan oleh pekerja sosial.
- c) Pelayanan kunjungan rumah oleh pekerja sosial.

5. Advokasi dan Pembelan Hukum.

Advokasi ini diberikan kepada korban tindak kejahatan seksual yang menghadapi masalah hukum. Korban yang menghadapi masalah hukum akan diberi tata cara bagaimana dalam menghadapi sidang di pengadilan. Dalam proses advokasi penerima manfaat harus benar-benar dipersiapkan mentalnya ketika menghadapi masalah hukum agar proses hukum dapat berjalan dengan lancar dan anak tidak merasa trauma atau takut ketika berhadapan dengan hukum.⁷³

A. Standar Operasional Pendampingan Korban Perkosaan Remaja

Standar Operasional Prosedur (SOP) merupakan standar internal yang bersifat prosedural dan sekaligus menjadi standar kinerja untuk dapat menilai kinerja instansi pemerintah atau lembaga secara internal maupun eksternal. Perumasan SOP menjadi relevan karena sebagai tolak ulur dalam

⁷³ Nasichah, Khoirootin Umi, *Wawancara* (Kantor P2TP2A Kab. Malang, 20 Maret 2017).

menilai efektivitas dan efisiensi kinerja instansi pemerintah atau lembaga P2TP2A dalam melaksanakan program kerjanya. Secara konseptual prosedur diartikan sebagai langkah - langkah sejumlah instruksi logis untuk menuju pada suatu proses yang dikehendaki. Proses yang dikehendaki tersebut berupa pengguna-pengguna sistem proses kerja dalam bentuk aktivitas, aliran data, dan aliran kerja. Prosedur operasional standar adalah proses standar langkah - langkah sejumlah instruksi logis yang harus dilakukan berupa aktivitas, aliran data, dan aliran kerja.

Berkaitan dengan hal ini, memang pihak P2TP2A tidak memberikan informasi lebih jauh mengenai SOP yang ada di P2TP2A karena masih dalam proses perencanaan dan perancangan. Namun, pihak P2TP2A melakukan layanan pendampingan perlindungan terhadap korban tindak kejahatan seksual sesuai dengan komitmen yang telah diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Oleh karenanya, peneliti mencoba menjadi melakukan penelusuran terhadap peraturan perundang-undangan tersebut dalam Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A).⁷⁴

Dalam Peraturan Bupati Malang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), menjelaskan bahwa sebagai berikut:

⁷⁴ Nasichah, Khoirotin Umi, *Wawancara* (Kantor P2TP2A Kab. Malang, 20 Maret 2017).

BAB III Visi dan Tujuan:

1. Bagian Kesatu Visi P2TP2A Pasal 3 adalah memberdayakan perempuan dan anak korban tindak kekerasan sesuai dengan prinsip Hak Asasi Manusia.
2. Bagian Kedua Tujuan Pasal 4, bahwa;
 - 1) Tujuan umum dibentuknya P2TP2A adalah memberikan kontribusi terhadap pemberdayaan perempuan dan anak dalam rangka terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender melalui ketersediaan wadah kegiatan pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak.
 - 2) Tujuan khususnya, bahwa a) menyediakan sarana bagi perempuan dan anak yang membutuhkan untuk mendapatkan informasi dan pelayanan bagi penyelesaian masalah yang dihadapi perempuan dan anak korban tindak kekerasan. b) meningkatkan kepedulian berbagai lembaga atau organisasi masyarakat dan pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan yang bersahabat bagi perempuan dan anak. c) meningkatkan tanggungjawab semua pihak untuk mencegah, menghentikan dan tidak mentolerir segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak. d) terbebasnya perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan berbasis gender pada berbagai aspek kehidupan. Dan, e) menyediakan sarana sebagai pusat rujukan, informasi, serta pendidikan dan pelatihan dalam rangka pemberian pelayanan kepada perempuan dan anak korban tindak kekerasan.

Selanjutnya, dalam BAB V kedudukan, Tugas dan Fungsi P2TP2A Bagian Kesatu Pasal 6:

- 2) P2TP2A merupakan organisasi fungsional yang dikelola oleh masyarakat bersama pemerintah daerah dalam semangat kemitraan.
- 3) P2TP2A dipimpin oleh seorang koordinator yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah.

Selain itu, dalam Pasal 7 P2TP2A mempunyai tugas:

- 1) P2TP2A mempunyai tugas memberikan pelayanan fisik, psikis, pendampingan hukum, rehabilitasi sosial, reintegrasi, fasilitasi pemberdayaan ekonomi, pusat informasi, rujukan, konsultasi, advokasi, pendidikan dan pelatihan serta membantu penyelesaian permasalahan kekerasan pada perempuan dan anak.
- 2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1, P2TP2A mempunyai fungsi:
 - a. Penyadaran dan pemulihan terhadap perempuan dan anak akan hak asasi sebagai manusia.
 - b. Pemberdayaan perempuan dan anak korban kekerasan yang berbasis gender.
 - c. Penyediaan informasi yang diperlukan dalam mengupayakan pemulihan perempuan dan anak yang berbasis gender.

Adapun yang menjadi program kerja P2TP2A dilaksanakan oleh 4 Devisi yang terbagi dalam, Bagian Keenam Devisi Pelayanan Hukum dan Medis Pasal 12, bahwa:

1) Devisi Pelayanan Hukum dan Medis:

- a. Melaksanakan tindakan dan rujukan medis terhadap korban kekerasan, baik fisik, psikis, melalui kerja sama dengan berbagai rumah sakit dan pusat krisis terpadu lainnya.
- b. Memberikan pelayanan konseling dan psikologis melalui tatap muka, telfon, surat maupun media lainnya.
- c. Memberikan bantuan perlindungan hukum bagi perempuan dan anak yang menjadi korban tindak kekerasan.
- d. Melakukan pendampingan ke lembaga terkait seperti lembaga bantuan hukum (LBH) dan Lembaga Penegak Hukum.
- e. Melakukan perlindungan dan pengamanan terhadap orang yang melaporkan terhadap ancaman dan intimidasi dari berbagai pihak.
- f. Menerima dan melakukan penilaian terhadap kondisi korban dan kebutuhan pelayanan.

2) Devisi Pemulihan dan Pemberdayaan

- a) Memberikan bantuan dan pengamanan sosial bagi perempuan bantuan perlindungan dan pengamanan korban tindak kekerasan.
- b) Mencari informasi tentang kasus tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak baik di lingkungan rumah maupun luar rumah untuk ditindaklanjuti.

- c) Memberikan bantuan pemulihan sosial dan reintegrasi bagi perempuan dan anak yang menjadi korban tindak kekerasan.
 - d) Memfasilitasi pemberdayaan korban, khususnya pemberdayaan ekonomi berupa kemudahan akses korban kepada sumber-sumber usaha dan pemodal.
- 3) Devisi kajian, Pendidikan dan Pelatihan
- b) Melakukan advokasi dan sosialisasi tentang upaya pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak
 - c) Meningkatkan kemampuan personil bersama-sama komponen masyarakat yang lain untuk memberikan pendidikan terhadap perempuan dan anak korban tindak kekerasan.
 - d) Mengadakan penyuluhan untuk meningkatkan keterampilan serta melakukan penyuluhan yang memuat berbagai peningkatan pengetahuan tentang kesetaraan dan keadilan gender.
- 4) Devisi Penguatan Jaringan dan Advokasi
- a) Melakukan advokasi dan sosialisasi tentang upaya pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak
 - b) Memmberikan informasi tentang kebutuhan perlindungan bagi perempuan dan anak korban tindak kekerasan.
 - c) Mengupayakan dan mendorong respon aparat penegak hukum dalam membangun sensitivitas gender dalam menerapkan peraturan perundang-undangan yang melindungi hak-hak perempuan dan anak.

- d) Meningkatkan pemahaman masyarakat bahwa kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam rumah tangga.
- e) Membangun jaringan kerja sama dengan berbagai instansi terkait, lembaga masyarakat, badan usaha serta lembaga pelayanan lainnya dalam pelayanan korban tindak kekerasan.

Dengan demikian, dari penjabaran bisa dipahami bahwa Hak Anak pada dasarnya adalah hak azasi manusia. Dalam Konvensi Hak Anak memuat dua pasal mengenai hak-hak anak sebagai korban. Pasal 39 menjelaskan hak-hak anak korban, khususnya korban pelanggaran serius. Pasal ini menetapkan: Negara-negara anggota harus mengambil langkah-langkah yang dipandang perlu untuk mendorong pemulihan fisik dan psikologi dan integrasi sosial anak korban dari: segala bentuk pengabaian, eksploitasi atau *abuse*, penyiksaan atau bentuk-bentuk lain kekejaman, perlakuan yang tidak berpriskemanusiaan dan menistakan atau konflik bersenjata. Pemulihan dan reintegrasi hendaknya terjadi di lingkungan yang menunjang kesehatan, harga diri dan martabat anak.

Jika melihat dari regulasi yang ada, sudah menjadi konsekuensi logis Pemerintah RI setelah meratifikasi Konvensi Penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan (CEDAW) dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW). Untuk melaksanakan mandat tersebut Pemerintah RI telah melakukan upaya dengan menerbitkan Undang-Undang Perlindungan Anak, Nomor 23 Tahun 2002, Undang-

Undang penghapusan kekerasan dalam rumah Tangga, Nomor 24 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan orang.

Pemerintah RI juga telah membuat kesepakatan bersama pada tahun 2002, antara Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, Menteri Kesehatan RI, Menteri Sosial RI dan Kapolri tentang Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan anak. Sebagai tindak lanjut dari UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan juga UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT Pemerintah Kabupaten Malang telah membentuk Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak, berdasarkan Peraturan Bupati Malang Nomor 8 Tahun 2011.

B. Sikap dan Pendekatan P2TP2A Terhadap Korban Pemerkosaan

Berdasarkan Peraturan Bupati Malang No 8 Tahun 2011, Pasal 3 menjelaskan bahwa P2TP2A sebagai lembaga layanan yang memberdayakan perempuan dan anak korban tindak kekerasan sesuai dengan prinsip hak asasi manusia. perlindungan hukum yang dimandatkan oleh peraturan ini, hakekatnya merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif maupun dalam bentuk yang bersifat represif, baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum. Dengan demikian, wajar jika

perlindungan terhadap korban tindak kekerasan seksual adalah suatu kegiatan pengembangan hak asasi manusia dan kewajiban hak asasi manusia. Sehingga, perlindungan terhadap korban tindak pidana perkosaan, maka perlu diadakan pengelolaan atau pola pembinaan terhadap korban tindak pidana perkosaan meliputi rehabilitasi dan reitegrasi.

Selama ini, pihak P2TP2A melakukan pengelolaan pembinaan terhadap korban dengan rasa kasih sayang, rasa kekeluargaan atau dengan keterlibatan mental dan emosi atas apa yang dialami oleh korban. Sebagai gambaran terhadap pengelolaan tersebut, P2TP2A melakukan langkah-langkah sebagai berikut, diantaranya:

- 1) Pembinaan Mental dan Spritual

Mental merupakan kebutulan yang dinamik yang memiliki seseorang yang tercermin dalam sikap dan perbuatan atau terlihat dari psikotomorik. Dalam psikiatri dan psikoterapi, mental bagian lain dari personality (kepribadian) yang menunjukkan terhadap semua unsur-unsur jiwa termasuk pikiran, emosi, sikap dan perasaan yang dalam keseluruhan dan kebulatannya akan menentukan corak laku, cara menghadapi suatu hal yang menekan perasaan, mengecewakan atau menggembarakan, menyenangkan dan sebagainya. sedangkan spritual dalam perspektif psikologik, diartikan sebagai realitas alam pikiran dan perasaan yang bersifat adikodrati. Spiritualitas agama berkenaan dengan kualitas mental (kesadaran), perasaan, moralitas, dan niai-nilai luhur lainnya yang bersumber dari ajaran agama. Dengan kata lain, spiritualitas agama bersifat

illahiah, bukan *humanistik* lantaran berasal dari Tuhan. Pembinaan mental spiritual ini, bertujuan untuk membentengi atau memulihkan korban tindak kejahatan seksual agar mereka bisa menyadari atas realitas yang terjadi dengan lebih meningkatkan keimanan mereka pada sang *khaliq*.

2) Pembinaan Sosial dan psikologis

Pembinaan ini merupakan salah satu upaya yang dilakukan pihak P2TP2A dalam mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender sehingga korban tindak kejahatan seksual tidak kesulitan dalam penyesuaian diri dengan lingkungan. Sebagai indikator mereka sudah bisa menerima peristiwa tersebut, ketika mereka kembali pada lingkungannya dan beraktivitas dengan lingkungannya. Meskipun, rasa trauma mereka masih membayangi, akan tetapi dengan pembinaan ini, tercapainya penyesuaian diri, harga diri dan juga tercapainya pandangan dan sikap yang sehat dari keluarga dan masyarakat terhadap para korban tindak kejahatan perkosaan.

3) Pembinaan Keterampilan/kreasi

Bimbingan keterampilan adalah serangkaian kegiatan yang diarahkan untuk mengetahui, mendalami dan menguasai suatu bidang keterampilan kerja tertentu, sehingga menjadi tenaga yang terampil dibidangnya yang memungkinkan korban menjadi orang yang terampil dan bisa mendapat finansial dari hasil tersebut. Hal ini sebenarnya juga menjadi program divisi kajian, pendidikan dan pelatihan P2TP2A. Bentuk kegiatan dalam pembinaan keterampilan bertujuan agar anak dapat mengembangkan

potensi yang dimiliki serta bangkit dari ketidakberdayaannya sehingga dapat tumbuh sebagaimana mestinya.⁷⁵

C. Pra dan Pasca Rehabilitasi Korban Pemerkosaan

Tindakan kekerasan seksual pada anak membawa dampak emosional dan fisik kepada korbannya. Secara emosional, anak sebagai korban kekerasan seksual mengalami stress, depresi, guncangan jiwa, adanya perasaan bersalah dan menyalahkan diri sendiri, rasa takut berhubungan dengan orang lain, bayangan kejadian dimana anak menerima kekerasan seksual, mimpi buruk, insomnia, ketakutan dengan hal yang berhubungan dengan penyalahgunaan termasuk benda, bau, tempat, masalah harga diri, disfungsi seksual, sakit kronis, kecanduan, keinginan bunuh diri, keluhan somatik, dan kehamilan yang tidak diinginkan.

Berdasarkan informasi yang peneliti dapatkan, bahwa kondisi korban tindak kejahatan seksual pra pendampingan sangat memprihatinkan dan secara psikologis mereka sangat tertekan dan depresi bahkan sampai mencoba untuk bunuh diri. Selain itu, mereka juga takut dan malu untuk bersosialisasi dengan lingkungan sekitarnya.

“yang pasti, ketika kasus itu mencuat si korban ini merasa takut ya, ada yang depresi, bahkan ada yang mau bunuh diri berkali-kali, ada juga yang gak mau keluar rumah karena malu dan takut, kenyataannya seperti itu lah yang terjadi dan sangat memprihatinkan”

⁷⁵ Nasichah, Khoirotin Umi, *Wawancara* (Kantor P2TP2A Kab. Malang, 20 Maret 2017).

Sementara itu, menurut Weber dan Smith (2010), kekerasan seksual akan membawa dampak jangka panjang terhadap anak yaitu berpotensi untuk menjadi pelaku kekerasan seksual di kemudian hari. Tindakan tersebut, tanpa disadari digeneralisasi dalam persepsi mereka bahwa tindakan atau perilaku seksual bisa dilakukan kepada figur yang lemah atau tidak berdaya.

Kriminolog Hankristuti Hankrisnowo mengemukakan, “dapat dimengerti bahwa menjadi korban perkosaan merupakan derita yang luar biasa bagi seorang wanita”, tidak hanya fisik maupun mental. Termasuk dalam proses peradilan pidana pun, pihak korban masih dituntut secara detail untuk mendeskripsikan kasus yang didalamnya, menceritakan mengenai kronologis peristiwa yang melecahkannya atau mengupas ulang tragedi yang menimpanya. Hal ini selain disampaikan di depan pemeriksaan (penyidik), juga masih dikupas oleh Pers secara detail. Tidak jarang sebagian besar korban perkosaan lebih condong memilih berdiam diri, pasrah menerima nasib atas penderitaan yang ditanggungnya daripada melaporkan kejadian yang menimpanya ke aparat kepolisian. Tindakan korban yang memilih tidak melaporkan kasus yang dialaminya itu dapat dipahami karena di mata mereka walaupun mencoba menuntuk keadilan, belum tentu hukum akan memihaknya.⁷⁶

⁷⁶ Drs. Abdul Wahid, S.H., M.A, dkk, *Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Seksual: Advokasi atas Hak Asasi Manusia*, cet. Ke-2, (Bandung: PT Refika Aditama, 2011). 76.

Selain itu, dalam diri korban sudah tertanam sikap kekhawatiran dan ketakutan kalau cara yang dilakukan bukan sebagai jalan untuk menyelesaikan masalah dan meringankan beban yang dihadapinya, melainkan akan menimbulkan beban yang lebih berat lagi. Dari sini dapat dipahami bahwa korban tindak kejahatan perkosaan menderita kerugian akumulatif. Perempuan yang menjadi korban bukan hanya mengalami penderitaan akibat luka-luka yang dideritanya, tapi juga penderitaan kejiwaan karena harus menanggung aib yang sulit dihapuskan dari kehidupannya.⁷⁷

3. Pemenuhan Hak-Hak Korban Perkosaanyang Dilakukan Oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Dalam Mewujudkan Keadilan Restoratif

Tidak dapat dipungkiri, stigmatisasi terhadap seksualitas perempuan, tampaknya masih mengakar dalam budaya masyarakat Indonesia, meskipun wacana penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) sudah menjadi komitmen Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Pandangan dikotomis tersebut pada akhirnya membuat perempuan tidak mudah untuk mengakses hak-haknya, baik ketika masyarakat maupun aparat masih memosisikannya sebagai korban kejahatan.

Dalam *mindset* masyarakat, kasus kekerasan seksual (pemeriksaan) yang dialami oleh seorang perempuan sejak awal telah dicurigai, bahwa ia

⁷⁷ Drs. Abdul Wahid, S.H., M.A, dkk, *Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Seksual.....*, 81.

sedikit banyak turut berkontribusi terhadap kejadian yang menimpanya (*victim participating*). Artinya, perempuan sebagai korban yang justru dipersalahkan. Munculnya kata-kata “wajar saja diperkosa karena pulang malam atau cara berpakaian menjadi sasaran pembenaran terhadap korban”.⁷⁸

Terlepas dari sikap masyarakat itu, suatu kejahatan yang melanggar hak-hak sesama manusia dan mengakibatkan suatu yang fatal secara fisik maupun psikologis bagi orang lain tetaplah merupakan suatu kejahatan yang cukup serius, terutama kasus kejahatan perkosaan karena tindakan tersebut merupakan produk perilaku manusia yang kehilangan nurani kemanusiaannya, dan perilaku bermodus kebinatangan (*animal behaviour*) dibiarkan menguasai dan mengendalikan dirinya. Menurut I.S Susanto, perkosaan merupakan salah satu bentuk kekerasan terhadap wanita yang sangat serius, karena akibat yang ditimbulkan bukan hanya perempuan yang menjadi korbannya, namun juga mengakibatkan ketakutan pada masyarakat (*fear of society*). Misalnya, masyarakat yang punya anak gadis dilanda kecemasan dan ketakutan yang sewaktu-waktu mengancamnya. Dari sinilah kemudian, mengakibatkan ketimpangan dan disharmonisasi sosial, karena disebabkan oleh perilaku yang gagal dikendalikan secara moralitas.⁷⁹

Keberadaan perempuan dan anak dalam perkembangannya yang mempunyai resiko besar untuk mengalami gangguan atau masalah, baik

⁷⁸ Prof. Dr. Maidin Gulton, S.H., M. Hum, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, cet. Ke-3, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2014). 67-69.

⁷⁹ Drs. Abdul wahid, S.H., M.A, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual.....*, 56.

secara psikologis (mental), sosial maupun fisik. Menurut Rachmat Safa'at menjelaskan bahwa dalam kurun waktu yang cukup lama, fakta perempuan tidak saja diperbedakan, lebih dari itu tereksplorasi dan ditempatkan dalam kasta yang terendah. Posisi perempuan yang tidak berdaya, karena seringkali diperlakukan sebagai objek, dibandingkan sebagai subjek. Dengan demikian, anak dan perempuan wajib dilindungi agar mereka tidak menjadi korban tindak kekerasan seksual.

Pada hakikatnya perempuan, khususnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian baik fisik, mental dan sosial. Hal ini disampaikan oleh Ibu Bafaqih, bahwa perempuan khususnya anak sangat rentan dalam tindak kejahatan seksual. Berbagai kasus pemerkosaan dewasa ini sangat memprihatikan, para pelaku kejahatan seksual tidak mempunyai sifat perikemanusiaan. Mereka tidak segan-segan membunuh korban setelah melakukan hasratnya.

“Banyak kasus pemerkosaan yang ada itu semua adalah anak-anak atau perempuan. Karena keduanya pada hakikatnya tidak bisa melindungi dirinya sendiri, sehingga butuh perlindungan baik hukum maupun lingkungan. Memang pemerintah sudah membuat aturan-aturan itu, namun belum bisa membuat jera para pelaku kejahatan. Karena, kalau kita lihat setiap tindakan pemerkosaan, pelakunya semakin sadis tidak punya perikemanusiaan”.⁸⁰

Lebih lanjut Ibu Bafaqih menjelaskan bahwa usaha pemerintah memberikan perlindungan hukum terhadap korban tindak kejahatan perkosaan, ingin memberikan rasa keadilan. Meskipun adanya peraturan

⁸⁰ Bafaqih, Hikmah, *Wawancara* (kantor P2TP2A Kab. Malang 3 April 2017).

perundang-undangan tersebut masih belum memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan perkosaan.

“Sebenarnya undangng-undangnya sudah ada, mulai dari Hak Asasi Manusia, Perlindungan Anak, dan diskriminasi terhadap perempuan dan lain-lain. Itu berarti undang-undangnya sangat jelas tinggal bagaimana penerapannya sehingga memberikan rasa keadilan. Ya, meskipun undang-undang itu jelas, namun, khususnya bagi pelaku kejahatan perkosaan masih belum ngefek dan perlu diperlu diberatkan lagi”.⁸¹

Di Indonesia, berkaitan dengan ketentuan tindak kejahatan seksual terhadap anak pada awalnya mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Kemudian, dirasa belum cukup memadai untuk mencegah dan mengatasi bentuk perlakuan atas anak sebagai objek kejahatan seksual. Kemudian lahirlah Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Pelindungan Anak (UUPA), yang menjadi aturan khusus (*lex specialis*) dari aturan-aturan KUHP. Semakin meningkatnya kejahatan seksual terhadap anak, baik yang mengancam dan membahayakan jiwa anak, merusak kehidupan pribadi dan tumbuh kembang anak, serta mengganggu rasa kenyamanan, ketenteraman, keamanan, dan ketertiban masyarakat, pemerintah memandang sanksi pidana yang dijatuhkan bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak belum memberikan efek jera dan belum mampu mencegah secara komprehensif terjadinya kekerasan seksual terhadap anak.

⁸¹ Bafaqih, Hikmah, *Wawancara* (kantor P2TP2A Kab. Malang 3 April 2017).

Atas dasar pertimbangan itu, pada 26 Mei 2016 Presiden telah menandatangani Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. PERPPU ini berkaitan dengan pemberatan dan penambahan hukuman bagi pelaku kekerasan seksual pada anak. Pemberatan hukuman berupa ancaman pidana penjara sampai dengan 20 tahun, pidana seumur hidup, hingga hukuman mati. Adapun penambahan hukuman bagi para terpidana berupa publikasi identitas pelaku, pemasangan alat deteksi elektronik, hingga dikebiri melalui suntikan kimia.

Pada dasarnya, setiap orang berhak memperoleh keadilan. Baik laki-laki maupun perempuan memiliki hak dan kedudukan yang sama atas keadilan. Sila kedua yang berisi tentang kemanusiaan yang adil dan beradab berisi tentang pengakuan terhadap adanya martabat manusia dan perlakuan yang adil terhadap manusia. Kasus perkosaan yang marak terjadi adalah salah satu contoh bentuk ketidakadilan dan ketidakberadaban manusia terhadap sesamanya. Pancasila sebagai dasar negara seharusnya dapat dijadikan sebagai pedoman hidup, namun sering kali sila dalam pancasila tersebut diabaikan oleh masyarakat. Ketidakpedulian masyarakat atas sila yang terdapat pada pancasila tersebut berdampak timbulnya kejahatan yang berupa ketidakadilan bagi korbannya. Perkosaan yang terjadi merupakan bentuk kekerasan seksual yang tidak adil. Sila kedua Pancasila memiliki arti

dan makna yang menolak perkosaan yang dianggap sebagai perbuatan tidak beradab yang menyimpangan.

“Jika berbicara dalam konteks negara hukum, maka semua orang diperlakukan hal yang sama, baik laki-laki, perempuan, kaya, maupun miskin. Namun, memang dalam prosesnya tidak semudah itu, karena berbagai hal termasuk dalam legal formalnya. Apalagi, berkaitan dengan kasus perkosaan tentunya, selain memakan waktu panjang, terkadang korban merasa jenuh dan males untuk berurusan dengan hukum”.⁸²

Untuk memberikan rasa keadilan pada korban perkosaan, pihak P2TP2A selalu memonitoring dan mendampingi proses hukum yang telah dilakukan pihak yang berwenang (kepolisian, kejaksaan dan persidangan). Bagaimanapun juga kami menuntut, pelaku di hukum seberat-beratnya sesuai dengan perbuatannya. Meskipun demikian hal itu, (hukuman) apapun yang diberikan kepada pelaku tidak bisa membalikkan keadaan korban.

“Kami tidak rela jika pelaku tidak hukum seberat-beratnya, makanya kami selalu memberikan pendampingan pada saat proses hukum berlangsung dan sampai putusan pengadilan. Akan tetapi, hukuman apapun yang diberikan tidak akan mengembalikan keadaan si korban”.⁸³

Oleh karenanya, berbicara Keadilan dalam normativitas hukum positif tentu tidak bisa diukur, bahkan oleh hakim sekalipun. Hukum positif lebih bersifat mengakomodir rasa keadilan yang terbatas (atau sebagian) dan kepastian hukum semata. Sebab keadilan setiap orang jelas-jelas berbeda. Contohnya, keadilan bagi korban tindak pidana tentu tidak dapat dipersamakan dengan keadilan bagi pelaku.

⁸² Bafaqih, Hikmah, *Wawancara* (kantor P2TP2A Kab. Malang 3 April 2017).

⁸³ Nasichah, Khoirootin Umi, *Wawancara* (Kantor P2TP2A Kab. Malang, 20 Maret 2017).

Munculnya PERPU dianggap sebagai upaya pembaharuan hukum terhadap tindak kejahatan perkosaan pada anak melalui pencantuman sanksi kebiri sebagai alternatif sanksi pidana. Sanksi kebiri pada pelaku kejahatan kesusilaan ini diharapkan mampu memberikan efek jera bagi pelaku sekaligus bisa memberikan keadilan yang setimpal bagi anak sebagai korban terhadap apa yang dilakukan oleh pelaku kejahatan kesusilaan tersebut. Namun banyak kalangan yang tidak sepakat dengan sanksi tersebut, karena dirasa bertentangan dengan Hak Asasi Manusia (HAM). Seharusnya pemerintah mengakomodir hukuman tambahan dalam bentuk “Reparasi kepada Korban dan Perawatan Psikologis pada Pelaku” sehingga dapat memberikan pemulihan hak-hak korban secara total. Artinya, pemerintah memberikan layanan medis, layanan psikologis pada korban yang ditujukan untuk memulihkan hak-haknya yang hilang. Perawatan psikologis juga pada pelaku penting diberikan, agar pelaku sembuh dan tidak melakukan kejahatan seksual lainnya. Pemulihan psikologis ini harus diberikan selama pelaku menjalani hukuman.⁸⁴

Menurut pihak P2TP2A, jika tindak kejahatan seksual atau perkosaan hanya mengandalkan pada hukum positif sebagai penyelesaiannya maka pihak korban perkosaan belum mendapatkan aspek manfaatnya terhadap penerapan hukum tersebut. Karena akibat tindak kejahatan tersebut, secara sosiologis dan psikologis pihak korban perkosaan

⁸⁴ Supriyadi Widodo Eddyono, dkk, *Catatan Kritis atas Rencana Kebijakan Kebiri (Chemical Castration) Bagi Pelaku Kejahatan Seksual di Indonesia*, (Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, 2016). 26.

adalah orang yang paling dirugikan sepanjang hidupnya, khususnya dalam pemulihan hak-haknya yang hilang.

Berkaitan dengan hak-hak anak atau korban yang hilang akibat perkosaan dalam prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak telah dijelaskan, meliputi:

1. Non diskriminasi, artinya bahwa dalam memberikan perlakuan terhadap anak tidak boleh membeda-bedakan antara yang satu dengan yang lain, dengan alasan apapun juga.
2. Kepentingan yang terbaik bagi anak, artinya bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan yang utama.
3. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan. Dimana ketiga unsur ini adalah hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh Negara atau pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua.
4. Penghargaan terhadap pendapat anak, maksudnya penghormatan atas hak-hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya.

Menurut peneliti, tindak kejahatan seksual atau perkosaan terhadap anak sudah bertentangan dengan prinsip dasar konvensi hak-hak anak khususnya dalam hak dasar anak (hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan

berkembang). Secara sosiologis dan psikologis anak yang mengalami perkosaan berbeda dengan yang tidak mengalami kekerasan seksual atau perkosaan. Hal ini disebabkan dampak dari rasa traumatik yang ditanggung seumur hidup oleh korban. Pendampingan dan perlindungan hukum pada hakikatnya tidak akan mengembalikan hak-hak korban yang sudah.

Selain itu juga, menurut Arif Gosita disebutkan bahwa jika hendak memberikan perlindungan kepada korban maka perlu diperhatikan hak-hak korban yang berhubungan dengan suatu perkara yaitu:

- a. Korban berhak mendapatkan kompensasi/restitusi atas penderitaannya sesuai dengan kemampuan si pemberi kompensasi/restitusi si pembuat korban dan taraf keterlibatan/partisipasi/peranan si korban dalam terjadinya kejahatan, dengan likuensi dan penyimpangan tersebut.
- b. Berhak menolak kompensasi/restitusi untuk kepentingan pembuat korban (tidak mau diberi karena tidak memerlukannya).
- c. Berhak mendapat kompensasi/restitusi untuk ahli warisnya apabila si korban telah meninggal dunia karena tindakan tersebut.
- d. Berhak mendapat pembinaan dan rehabilitasi.
- e. Berhak mendapat kembali hak miliknya.
- f. Berhak mendapatkan perlindungan dari ancaman pihak pembuat korban bila melapor dan menjadi saksi.
- g. Berhak mendapatkan bantuan penasehat hukum.
- h. Berhak mendapatkan upaya hukum (*recht middelen*).

Berkaitan dengan hal diatas, pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak secara substansial telah memberikan perlindungan khusus serta cakupan hak-hak terhadap anak korban kejahatan seksual, yang termuat dalam Pasal 69A, yaitu sebagai berikut: Perlindungan khusus bagi anak korban kejahatan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf j dilakukan melalui upaya:

- a. Edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan;
- b. Rehabilitasi sosial;
- c. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; dan
- d. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di setiap pengadilan.

Dan hak-hak anak korban kejahatan seksual juga terdapat dalam Pasal 71 yang menyatakan bahwa korban berhak mengajukan ke pengadilan berupa hak atas restitusi yang menjadi tanggung jawab pelaku kejahatan. Dimana ketentuan mengenai restitusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, Dan Bantuan Kepada Saksi Dan Korban, serta di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.

Secara lebih khusus lagi dalam rangka melindungi hak-hak anak korbankejahatan,terkait pelayanan serta pendampingan kepada korban agar terpenuhihak-haknya,pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Negara PemberdayaanPerempuan dan PerlindunganAnak Nomor 1 Tahun 2010 tentang StandarPelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan Dan Anak KorbanKejahatan. Dimana dalam peraturan tersebut dijelaskan mengenai pelayanan bagianak korban kejahatan, yaitu:

SPM Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak KorbanKekerasan, meliputi layanan:

- a. Penanganan pengaduan/laporan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- b. Pelayanan kesehatan bagi perempuan dan anak korban kekerasan;
- c. Rehabilitasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan;
- d. Penegakan dan bantuan hukum bagi perempuan dan anak korban kekerasan; dan
- e. Pemulangan dan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan.

Untuk Pemerintah Kabupaten Malang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pemenuhan Anak, pasal 1 ayat 6 dan 7 menjelaskan hak anak dan pemenuhan hak anak adalah “bagian dari hak asasi manusia yang

wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, Pemerintah Daerah, Pemerintah dan Negara” dan “Pemenuhan Hak Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak serta hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Kemudian dalam pasal 5 menjelaskan bahwa setiap anak berhak mendapatkan:

- a. Akta kelahiran.
- b. Pelayanan kesehatan.
- c. Pendidikan.
- d. Pelayanan dalam kesejahteraan sosial.
- e. Perlindungan dari perlakuan salah.
- f. Sarana prasarana bermain, berolah raga, seni budaya, dan
- g. Akses berpartisipasi dan berkumpul serta bergabung dalam forum anak.

Sebab itulah, dalam rangka mewujudkan keadilan restoratif pada korban perkosaan pihak P2TP2A melakukan beberapa aspek manfaat dalam rangka untuk memberikan hak-hak yang hilang terhadap korban tindak kejahatan perkosaan, meliputi:

- a) Aspek pencegahan atau preventif: bahwa “mencegah lebih baik daripada mengobati” istilah ini menunjukkan bagaimana keluarga, masyarakat dan negara mempunyai andil dalam membangun sinergitas untuk melakukan pencegahan timbulnya masalah kejahatan seksual atau

perkosaan. Dengan kata lain, masyarakat harus peka akan lingkungan dan Memiliki kesadaran soisal dan resposif gender.Misalnya, membangun keterbukaan pada setiap anggota keluarga, meningkatkan pola komunikasi yang efektif pada anak, serta penanaman nilai-nilai spiritualitas. Selain itu orangtua diharapkan mengenali lingkungan bermain, teman-teman, dan orang-orang terdekat sang anak sehingga dapat memberikan pengawasan lebih optimal.Jika dimungkinkan, alangkah lebih baik seorang perempuan belajar olahraga beladiri, sekedar untuk melindungi diri dari orang-orang yangberbuat jahat.

- b) Aspek Litigasi: upaya hukum yang dilakukan pihak P2TP2A terhadap korban dalam proses dipengadilan. Sehingga hak-hak korban dalam hukum positif tidak diabaikan begitu saja. Termasuk masuk juga menuntut terhadap pelaku agar dihukum seberat-beratnya, agar terwujudnya nilai keadilan sesuai dengan undnag-undang yang berlaku.
- c) Aspek Terapi pada korban tindak kejahatan perkosaan memerlukan perhatian yang tidak hanya terfokus pada korban saja. Selain keluhan dari korban, perlu pula didengar keluhan dari keluarga, dan dari lingkungannya.Tujuan terapi pada korban tindak pidana perkosaan adalah untuk mengurangi bahkan dimungkinkan untuk menghilangkan penderitaannya. Disamping itu juga untuk memperbaiki perilakunya, meningkatkan kemampuannya untuk membuat dan mempertahankan pergaulan sosialnya. Hal ini berarti bahwa terapi yang diberikan harus dapat mengembalikan si korban pada pekerjaan atau kesibukannya

dalam batas-batas kemampuannya dan kebiasaan peran sosialnya. Terapi harus dapat memberi motivasi dan rangsangan agar korban tindak pidana perkosaan dapat melakukan hal-hal yang bersifat produktif dan kreatif. Misalnya, korban mau kembali ke sekolah seperti semula dan memulai aktivitasnya kembali. Seolah-olah tidak terjadi apa-apa.

- d) Aspek Rehabilitasi sebagai usaha untuk memperoleh fungsi dan penyesuaian diri secara maksimal dan untuk mempersiapkan korban secara fisik, mental dan sosial dalam kehidupannya dimasa mendatang. Tidak hanya korban yang seharusnya direhabilitasi, akan tetapi juga pada pelaku agar tidak berdampak terhadap kejahatan yang lebih luas lagi. Meskipun dalam prakteknya hal itu (rehabilitasi terhadap pelaku) tidak pernah dilakukan karena berbagai persoalan dan peraturan yang ada. Tujuan rehabilitasi meliputi aspek medik, psikologik dan sosial. Aspek medik bertujuan mengurangi invaliditas, dan aspek psikologik serta sosial bertujuan kearah tercapainyapenyesuaian diri, harga diri dan juga tercapainya pandangan dan sikap yang sehat dari keluarga dan masyarakat terhadap para korban tindak pidana perkosaan.⁸⁵

Bedasarkan paparan di atas, dapat dipahami upaya P2TP2A dalam mewujudkan keadilan restoratif terhadap korban perkosaan, tidak terlepas dari amanah peraturan perundang-undangan. Artinya, perlindungan anak secara nasional telah memperoleh pijakan yuridis diantaranya Undang-

⁸⁵ Bafaqih, Hikmah, *Wawancara* (kantor P2TP2A Kab. Malang 3 April 2017).

Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang menegaskan bahwa korban tindak kejahatan perkosaan berhak mendapatkan rehabilitasi baik fisik, mental, spiritual dan sosial. Melihat dari tugas, fungsi dan kedudukan P2TP2A yang telah dibentuk oleh Peraturan Bupati No. 8 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Malang Pasal 7 menerangkan bahwa P2TP2A mempunyai tugas memberikan pelayanan fisik, psikis, pendampingan hukum, rehabilitasi sosial, reintegrasi, fasilitasi pemberdayaan ekonomi, pusat informasi, rujukan, konsultasi, advokasi, pendidikan dan pelatihan serta membantu penyelesaian permasalahan kekerasan pada perempuan dan anak. Dengan demikian, sudah menjadi kewajiban P2TP2A untuk memberikan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi korban perkosaan.

Selain yang telah disebutkan di atas, sudah menjadi Hak Korban dan kewajiban P2TP2A untuk identitas korban atau privasinya wajib untuk dilindungi agar menimbulkan suatu penilaian dari masyarakat terhadap anak korban perkosaan. Ketika nama anak tidak dirahasiakan sebagai salah satu korban perkosaan, maka pandangan masyarakat terhadap si Anak akan

berubah drastis. Tidak jarang stigmatisasi masyarakat terhadap korban perkosaan sebagai orang yang kotor. Hal ini terbukti ketika peneliti ingin mewawancarai korban perkosaan, pihak P2TP2A tidak memperbolehkan dengan alasan identitas korban dirahasiakan untuk publik.

Melihat apa yang telah dilakukan oleh P2TP2A dalam memberikan pelayanan rehabilitasi dan perlindungan hukum terhadap anak korban perkosaan sudah mencerminkan keadilan restoratif meskipun belum komprehensif dalam memberikan pemenuhan rehabilitasi terhadap tindak kejahatan perkosaan sebagaimana mestinya. Dalam hal ini, pihak P2TP2A hanya memberikan pelayanan rehabilitasi terhadap korban perkosaan saja, padahal rehabilitasi terhadap pelaku juga sangat dibutuhkan dengan harapan pelaku tidak melakukan tindak kejahatan perkosaan dikemudian hari. Peneliti menyadari bahwa persoalan ini tidak terlepas dari legalitas yuridis yang tidak mengakomodir pelaku direhabilitasi. Disahkannya PERPU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak hanya memberikan tambahan sanksi dan memberatkan bagi pelaku tindak kejahatan perkosaan. Salah satunya dengan mengkebiri pelaku perkosaan pada anak.

Berdasarkan hal tersebut, memperbaiki/memulihkan kondisi atau keadaan yang rusak sebagai akibat terjadinya tindak kejahatan baik korban, pelaku dan masyarakat menjadi keharusan dalam konteks keadilan restoratif. Hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa keadilan restoratif adalah suatu pendekatan untuk memecahkan masalah kejahatan di antara para pihak,

yaitu korban, pelaku, dan masyarakat, dalam suatu relasi yang aktif dengan aparat penegak hukum. Sebab itu, dalam memecahkan masalah kejahatan tersebut, keadilan restoratif mempergunakan asumsi-asumsi sebagai berikut:

- a) Sumber dari kejahatan adalah kondisi dan relasi sosial dalam masyarakat;
- b) Pencegahan kejahatan tergantung pada tanggung jawab masyarakat (termasuk pemerintah lokal dan pemerintah pusat dalam kaitannya dengan kebijakan sosial pada umumnya) untuk menangani kondisi-kondisi sosial yang dapat menyebabkan terjadinya kejahatan;
- c) Kepentingan para pihak dalam penyelesaian kasus kejahatan tidak dapat diakomodasi tanpa disediakan fasilitas untuk terjadinya keterlibatan secara personal;
- d) Ukuran keadilan harus bersifat fleksibel untuk merespon fakta-fakta penting, kebutuhan personal, dan penyelesaian dalam setiap kasus;
- e) Kerjasama di antara aparat penegak hukum serta antara aparat dengan masyarakat dianggap penting untuk mengoptimalkan efektifitas dan efisiensi cara penyelesaian kasusnya.
- f) Keadilan dicapai dengan prinsip keseimbangan kepentingan di antara para pihak.⁸⁶

⁸⁶ G. Widiartana, S.H., M.Hum, *Ide Keadilan Restoratif Pada Kebijakan Penanggulangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dengan Hukum Pidana*, Ringkasa Disertasi, (Semarang: Universitas Diponegoro), 2011.

Dengan demikian, bisa dikatakan bahwa keadilan restoratif sebagai upaya pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM), yang secara filosofis upaya perbaikan / penyembuhan tersebut dilakukan tidak dengan melihat ke belakang sebagai dasar pembedannya. Restorasi / perbaikan / penyembuhan tersebut dilakukan agar dimasa yang akan datang dapat terbangun suatu masyarakat yang lebih baik.

keadilan restoratif pada prinsipnya merupakan suatu pendekatan untuk melakukan respon secara sistematis terhadap tindak pidana yang terjadi dengan fokus utama untuk memperbaiki kerusakan/memulihkan penderitaan yang ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut tanpa meninggalkan perhatian yang seimbang antara kepentingan korban, pelaku dan masyarakat. Prinsip-prinsip keadilan restoratif tersebut, juga menunjukkan bahwa sanksi/bentuk pertanggungjawaban pelaku yang berorientasi pada pemulihan/rehabilitasi atas penderitaan/kerugian korban akibat dari tindak kejahatan perkosaan lebih mendapatkan tempat dalam pandangan keadilan restoratif, serta adanya prinsip-prinsip keadilan yang berlaku dalam masyarakat sebagaimana terkandung dalam Pancasila.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak di Kabupaten Malang, sebagai upaya P2TP2A dalam mewujudkan Keadilan Restoratif Terhadap Rehabilitasi Korban Perkosaan, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut, bahwa:

1. Proses pendampingan rehabilitasi korban perkosaan yang dilakukan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di Kabupaten Malang berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang sudah termaktub pada Peraturan Kabupaten Malang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat pelayanan Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Malang, yang kemudian proses pelaksanaan pendampingan rehabilitasinya yaitu, Pertama Penerimaan atau

pengajuan laporan kekerasan seksual sebagai tahap awal dalam kegiatan pelayanan perlindungan terhadap korban perkosaan atau kekerasan seksual. Kedua, Identifikasi dan Registrasi yang bertujuan untuk proses data awal tentang korban perkosaan dan juga data base lembaga P2TP2A. Ketiga, *Assesmen* untuk menelaah situasi kehidupan anak, keluarga dan lingkungan. Keempat, Pelayanan Rehabilitasi sebagai tindakan setelah dilakukannya *assesmen*, sehingga penanganan rehabilitasinya sesuai dengan kondisi korban. Kelima, Advokasi dan Pembelaan Hukum sebagai perlindungan hukum terhadap korban dalam memperoleh keadilan dalam aspek legalitas. Disamping itu, pihak P2TP2A melakukan pembinaan terhadap korban perkosaan dengan langkah, pembinaan mental dan spiritual, pembinaan Sosial dan Psikologis serta pembinaan Kerampilan/kreatifitas.

2. Dalam upaya mewujudkan keadilan restoratif terhadap korban perkosaan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), tidak hanya mengandalkan pendampingan hukum positif sebagai kemaslahatan pada korbaan perkosaan, akan tetapi secara khusus pihak P2TP2A menitik beratkan pada pemulihan hak-hak korban perkosaan yang hilang seperti hak mendapatkan perlindungan, hak tumbuh kembang, dan hak mendapatkan pendidikan pada beberapa aspek yaitu: aspek Pencegahan atau Preventif, aspek Litigasi, aspek terapi, dan aspek rehabilitasi.

B. Saran

Dari penelitian ini, peneliti mengajukan beberapa saran yang berkaitan dengan hasil penelitian ini, sebagai berikut:

1. Secara umum, kebijakan pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum tidak hanya mengedepankan tindakan pelaku kejahatan sebagai aspek utama dalam penanganan hukum atau kepastian hukum. Melainkan bagaimana pemerintah juga mengakomodir hak-hak korban yang hilang tindak kejahatan tersebut, dan kalau memungkinkan pemerintah juga merehabilitasi pelaku tindak kejahatan seksual setelah masa tahanannya selesai, sehingga tidak terjadi kejahatan yang lebih luas dikemudian hari.
2. Secara khusus, lembaga P2TP2A terus meningkatkan kinerjanya dalam melakukan pendampingan rehabilitasi korban perkosaan dengan membenahi sistem kinerja lembaga secara keseluruhan. Mengingat peran dan fungsinya lembaga P2TP2A sangat dibutuhkan masyarakat dalam mendapatkan hak-hak yang hilang akibat tindak kejahatan perkosaan.
3. Keluarga dan masyarakat yang merupakan aspek penting dalam memberikan support terhadap korban perkosaan, tidak lagi memberikan stigmatisasi terhadap korban perkosaan agar mereka (korban) mudah menghilangkan rasa traumanya.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku:

- Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, 2004.
- Arikunto, Sunarsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rieneka Cipta, 2002.
- DEPSOS, *Pola Pembangunan Kesejahteraan Sosial*, Jakarta: Departemen Sosial RI, 2004.
- DEPSOS, *Standar Rehabilitasi Psikososial Korban Tindak Kekerasan*, Jakarta: Direktorat Bantuan dan Jaminan Sosial, Direktorat Bantuan Sosil Departemen Sosial RI, 2003.
- Eddyono, Supriyadi Widodo, dkk, *Catatan Kritis atas Rencana Kebijakan Kebiri (Chemical Castration) Bagi Pelaku Kejahatan Seksual di Indonesia*, Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, 2016.
- Muhammad, Abdul kadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Fakih, Mansour, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Friedrich, Carl Joachim, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Bandung: Nuansa dan Nusamedia, 2004.
- Ginsberg, Morning, *Keadilan dalam Masyarakat*, Yogyakarta: Pondok Edukasi, 2003.
- Liebman, Marian, *Restorative Justice: How it Works*, London: Jessica Kingsley Publisher, 2007.
- LKP2M, *Research Book For LKP2M*, Malang: UIN Malang, 2005.
- M. Manullang, E. Fernando, *Menggapai Hukum Berkeadilan: Tinjauan Hukum Kodrat dan Antinomi Nilai*, Jakarta: Kompas, 2007.
- Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Bandung: Refika Editama, 2007.

- Noor, Juliansyah, *Metodologi Penelitian Sikripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*, Cet. II; Jakarta: Kencana Prenada Medai Group, 2012.
- Gulton, Maidin, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, cet. Ke-3, Bandung: PT. Refika Aditama.
- Pusat Bahasa, *Kamus Besar Indonesia*, Ed. Ke 3, Jakarta: Balai Pustaka Depdiknas, 2002.
- Poerwadarminta, W.J.S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: PN Balai Pustaka, 1984.
- Riyanto, M, ED, Agus, *Perlindungan Anak: Sebuah Buku Panduan Bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat*, Jakarta: Optima.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1990.
- Sa'bah, Marzuki Umar, *Seks & Kita*, Jakarta: Gema Insani Press, 1997.
- Wahid, Abdul, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Bandung: Refika Aditama, 2001.
- Wahid, Abdul, dkk, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Advokasi atas Hak Asasi Perempuan*, cet. Ke-2, Bandung: PT. Refika Aditama, 2011.
- 7 Jessica Kuper, Adam Kuper, *Disability (Ensiklopedia Ilmu-Ilmu Sosial)*, Ed. Ke 2, Tej, Jakart: PT Raja Grafindo Persada, 2000.

2. Jurnal dan Penelitian

- Abdul Munim, Musyafa, *Perlindungan Anak Dari Kekerasan Seksual (Studi Pandangan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Malang Serta Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupate Malang Terhadap Pasal 81 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak*, Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016.
- Ahmad, Al-Machi, “*Peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Malang Pasca Terbitnya PERDA No.3 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan*”, skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2014.
- Alimin M, *Bercinta Dalam Ungkapan Kitab Suci: Titik Temu Konsep Marital Rape dengan Gagasan Qur’ani*, Ahkam VII. No 15, 2005.

- Amin, *Konsep Keadilan dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam*, Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam, Desember, 2014.
- Aini, Noryamin, *Logika Adversial Penegakan Hukum Kekerasan Terhadap perempuan (Analisis Hukum Berprespektif Feminis)*, Jurnal Ilmu Hukum, Vo.9, No, 2009.
- Carolina Nitimihardjo, *Rehabilitasi Sosial dalam Isu-Isu Tematik Sosial Konsepsi dan Strategi*, Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Sosial RI, 2004.
- Fitriani, Ifa Latifah, *Islam dan Keadilan Restoratif Pada Anak yang Berhadapan dengan Hukum*, Skripsi, UIN Suka Yogyakarta, 2012.
- Lim, S. Ata, *Keadilan Restoratif Sebagai Kritik Inheren Terhadap Pengadilan Legal-Konvensional*, Jurnal Rechtsvinding, Vol. 2, No. 2, 2013.
- Muhammad, Husein, *Kesehatan Reproduksi dan Seksualitas Perspektif Islam, Disampaikan dalam Diskusi Publik Kesehatan Reproduksi dan Seksualitas: Promiskuitas ataukah Kebutuhan*: Jakarta, 11 November 2014. Kerjasama Rahima dan PSGA UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Nadia, Ita F., *Ketidakadilan Gender Sebagai Akar Diskriminasi*, Makalah dalam rangka Lustrum VI/Dies Natalis XXX AKS Tarakanita Yogyakarta, 8 Maret 1997.
- Noviana, Ivo, *Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak Dan Penanganannya Child Sexual Abuse: Impact And Hendling*, Jurnal: Sosio Informa, Vol. 01, No. 1 Januari-April. 2015.
- Safa'at, Muchammad Ali, *Pemikiran Keadilan: Plato, Aristoteles, John Rawls*, Artikel berbentuk Pdf.
- Saputra, Agus Romdlon, *Konsep Keadilan Menurut Al-Qur'an dan Para Filosof*, Jurnal: Dialogika, STAIN Ponorogo, 2012.
- Susetyo, Heru, dkk, *Sistem Pembinaan Narapidana berdasarkan Prinsip Retorative Justice*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak asasi Manusia RI, 2012.
- Widiartana, G. *Ide Keadilan Restoratif Pada Kebijakan Penanggulangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dengan Hukum Pidana*, Ringkasa Disertasi, Semarang: Universitas Diponegoro, 2011.

3. Internet

Rafika, Kausar, *Dampak Psikologis Terhadap Pemerkosaan Remaja di Kabupaten Temanggung*, Penelitian, <http://suryamalang.tribunnews.com>, diakses tanggal 27 Oktober 2016.

Alf, As'ad Konsep Keadilan dalam Al-Qur'an, <http://asad-alf.blogspot.sg/2012>, diakses pada tanggal 07 April 2017.

4. Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusi.

PERPU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak.

Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Malang.

Kebijakan Pembangunan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pemerintah Kabupaten Malang, Tahun 2016.

A. Bukti Konsultasi



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor: 013/BAN-PT/AkX/SI/VI/2007
Jl. Gajayana No. 50 Malang 65144 Telp. (0341) 551354 Fax. (0341) 572553

BUKTI KONSULTASI

Nama : Himma Aliyah
NIM : 13210105
Fakultas/Jurusan : Syariah/Al-Ahwal Al-Syakhshiyah
Pembimbing : Erfaniah Zuhriah, M.H.
Judul Skripsi : Upaya Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Dalam Mewujudkan Keadilan Restoratif Terhadap Rehabilitasi Korban Tindak Kejahatan Perkosaan (Studi Kasus di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Malang).

No	Hari / Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Selasa, 6 Desember 2016	Latar belakang	
2	Senin, 9 Januari 2017	Proposal	
3	Jumat, 17 Maret 2017	Refisi Bab I	
4	Senin, 3 April 2017	ACC Bab I, II, dan III	
5	Kamis, 20 April 2017	ACC pedoman wawancara	
6	Senin, 15 Mei 2017	Abstrak dan kesimpulan	
7	Senin, 22 Mei 2017	ACC Bab IV, V	

Malang 22 Maret 2017

Mengetahui
a.n. Dekan
Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah



H. Sudirman, M.A.
NIP. 19770822200501 1 003

B. Surat Pengantar Penelitian untuk P2TP2A Kabupaten Malang



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 Jl. KH. Agus Salim No. 7 Telp. (0341) 366260 Fax. (0341) 366260
MALANG - 65119

SURAT KETERANGAN

NOMOR : 072/ 298 /35.07.205/2016

Untuk melakukan Survey/Research/Penelitian/KKN/PKL/Magang

Menunjuk : Surat dari Dekan Fak. Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Nomor :
 Un.03.2/TL.01/1259/2016 Tanggal : 31 Oktober 2016 Perihal : Ijin Penelitian

Dengan ini Kami **TIDAK KEBERATAN** dilaksanakan kegiatan **Ijin Penelitian** oleh :

Nama / instansi : Fimma Aliyah / Mhs. Fak. Syariah UIN Maulana Malik
 Ibrahim

Alamat : Jl. Gajayana 50 Malang

Thema/Judul/Survey/Research : Keadilan Restoratif Rehabilitasi Korban Pemerkosaan Dalam
 Upaya Membangun Keluarga Sakinah (Studi Kasus Pusat
 Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kab. Malang

Daerah/tempat kegiatan : di P2TP2A Kab. Malang

Lamanya : 1 Bulan

Pengikut : -

Dengan Ketentuan :

1. Mentaati Ketentuan - Ketentuan / Peraturan yang berlaku
2. Sesampainya ditempat supaya melapor kepada Pejabat Setempat
3. Setelah selesai mengadakan kegiatan harap segera melapor kembali ke Bupati Malang Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Malang
4. Surat Keterangan ini tidak berlaku apabila tidak memenuhi ketentuan tersebut diatas

Malang, 31 Oktober 2016

An. KEPALA BADAN KESBANG DAN POLITIK

Kepala Bidang Ideologi, HAM dan Wasbang

Kasubid Yewasan Kebangsaan

KUSWANTORO
 Penata

NIP. 19680125 199203 1 004

Tembusan :

Yth.

1. Dekan Fak. Syariah Univ. Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
2. Kepala P2TP2A Kab. Malang
3. Mhs / Ybs
4. Arsip

C. Dokumentasi (foto peneliti bersama informen)
Foto Peneliti dengan Informen (Konselor P2TP2A) Kabupaten Malang



Foto bersama Ibu Umi Khorirotin Nasichah, S.Si



Foto bersama Ibu Hikmah Bafaqih



Foto bersama Ibu Halim Rosyid



D. DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Himma Aliyah
 Tempat, Tanggal Lahir : Negara, 7 April 1995
 Agama : Islam
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Alamat Asal : Jl. Kepundung Gg. 2 No. 12 Loloan Barat Negara Bali
 No. Hp : 085733203004
 Email : Himma.aliyahh@gmail.com

1. Pendidikan Formal
 - a. MA Al-Amiriyyah Blokagung Banyuwangi (2010-2013)
 - b. SMPN 2 Negara (2007-2010)
 - c. SDN 2 Negara (2001-2007)
2. Pendidikan Non Formal
 - a. Pondok Pesantren Darussalam Blokagung Banyuwangi (2010-2013)
3. Pengalaman Organisasi
 - a. Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) AS : Sekretaris 2 (2014-2015)
 - b. Dewan Mahasiswa (DEMA) Fakultas Syariah : anggota (2016-2017)
 - c. Oerganisasi Daerah IMADE Malang : anggota (2014-2015)
 - d. PMII Rayon radikal Al-Faruq : anggota (2014-2016)